EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

ANNISA DEWI RAHMAWATI

NIM. 6661120345

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Serang, Januari 2017

ABSTRAK

Annisa Dewi Rahmawati. NIM. 6661120345. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Leo Agustino, Ph.D; Dosen Pembimbing II, Ipah Ema Jumiati, M.Si.

Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan oleh pemerintah untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Permasalahan penelitian ini, masih banyak anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan menuju Kota Layak Anak serta kurangnya peran aktif satuan tugas perlindungan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan Kota Lavak Anak (KLA). Teori yang digunakan adalah model evaluasi Daniel Stufflebeam, yaitu CIPP (Context, Input, Process, dan Product) dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan sebagian kecil sudah terpenuhinya beberapa pemenuhan hak anak. Saran yang menjadi rekomendasi peneliti, yaitu sebaiknya pemerintah Kota Tangerang Selatan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, melakukan komunikasi yang lebih intens, menindaklanjuti setiap hasil rapat koordinasi, melakukan sosialisasi yang lebih merata dan monitoring evaluasi secara berkala.

Kata kunci: Evaluasi, Kabupaten/Kota Layak Anak

ABSTRACT

Annisa Dewi Rahmawati. NIM. 6661120345. 2017. Evaluation of The Implementation of The Minister of Women's Empowerment and Child Protection Decree Number 11 Year 2011 about Policies of Child-Friendly City Development in South Tangerang. Major of Public Administration Science. The Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Leo Agustino, Ph.D; 2nd Advisor, Ipah Ema Jumiati, M.Si.

The fulfillment of child's rights should be done by the government for sustainable development in the future. The problem of this study are, there are still many children who have not fulfilled their civil rights, lack of facilities and infarstructure in health and education for become the Child-Friendly City and lack of active role from the implementing agencies. This study aims to evaluate the implementation of The Minister of Women's Empowerment and Child Protection Decree Number 11 Year 2011 about Policies of Child-Friendly City Development in South Tangerang for creating the Child-Friendly City. The theory employed in this study was evaluation model of Daniel Stufflebeam, was CIPP (Context, Input, Pocess, and Product) used qualitative aproach and descriptive method. The results showed that the implementation of The Minister of Women's Empowerment and Child Protection Decree Number 11 Year 2011 about Policies of Child-Friendly City Development in South Tangerang generally has fulfilled the child's rights only in a few aspects. The suggestion can be given are the south tangerang government should improve the development of facilities and infrastucture in education and health, communicate intensively, follow up the results of the coordination meeting, socialize evenly, and monitir periodically.

Keyword: Evaluation, Child-Friendly City

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dewi Rahmawati

NIM : 6661120345

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Maret 1994

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Januari 2017

Annisa Dewi Rahmawati

NIM. 6661120345

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama.

: Annisa Dewi Rahmawati

NIM.

: 6661120345

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak di Kota Tangerang Selatan

Serang, Januari 2017 Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ipah Ema Jumiati, M.Si

NIP. 197501312005012004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtavasa

NIP. 197110824200501102

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: ANNISA DEWI RAHMAWATI

NIM.

: 6661120345

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

(KLA) di Kota Tangerang Selatan

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 31 Januari 2017 dan dinyatakan LULUS.

Ketua Penguji

Listyaningsih, M.Si.

NIP. 197603292003122001

Anggota:

Anis Fuad, M.Si.

NIP. 198009082006041002

Anggota:

Ipah Ema Jumiati, M.Si

NIP. 197501312005012004

Mengetahui,

Dekan Fisip

Universitas Sulam Asong Tirtavasa

NIP.197108242005011002

Ketua Program Studi Ilmu Administrato Negara

Serung, 31 Jahrani 2017

LEMBAR PERSEMBAHAN

Engkau tak dapat meraih ilmu, kecuali dengan
Enam hal, yaitu: Cerdas, Selalu ingin tahu,

Tabah, Punya bekal dalam menuntut ilmu,

Bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.

(Ali Bin Abi Thalib RA)

Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya.

Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya.

(Johann Wolfgang Von Goethe)

Terimakasih ya Allah karena Engkau Telah Menganugerahkanku
Nikmat Ilmu Pengetahuan yang Mampu Kugapai Sampai Detik ini
Semoga Aku Mampu Mengamalkannya Sepenuh Hati
Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk Mu Ibu, Bapak, Kakak dan Sahabat
Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Kebahagiaan bagi Kita Semua

- Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 6. Listyaningsih, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 7. Riswanda, Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 8. Anis Fuad, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan ide dan masukan dalam penelitian ini.
- 9. Leo Agustino, Ph.D., Dosen Pembimbing I Skripsi yang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan yang bermanfaat selama proses bimbingan.
- 10. Ipah Ema Jumiati, M.Si., Dosen Pembimbing II Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan yang bermanfaat selama proses bimbingan.
- 11. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana) Kota Tangerang Selatan, Hj. Listya Windarti, M.KM, yang senantiasa memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

- 13. Untuk Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 14. Sahabat seperjuangan tersayang, Kak Nurdin, Kak Hapipi, Ade Ladies, Stevia Putri, Wungu, Silvia, Mentari, Tangen, Nur Amanah, Ulfah, Vina Valiana, Rani, Yudhi Prasetya, Asep Saripudin, Ilham Ihza, Fahmy, Damar, Pradytia, Pangku, Rafli, Dodo, Restu, Diros, dan Disur. Terima kasih telah membantu penulis, memberikan motivasi dan canda tawa yang hangat layaknya keluarga. Kawan-kawan Administrasi Negara Angkatan 2012, yang selalu berjuang bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan penelitian ini.
- 15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada skripsi yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi almamater beserta pembaca pada umumnya.

Serang, Januari 2017

Penulis

Annisa Dewi Rahmawati

DAFTAR ISI

Halai	mar
ABSTRAK	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3 Batasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	18

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Definisi Kebijakan	20
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik	24
2.1.3 Model Evaluasi Kebijakan	26
2.1.3.1 Model Evaluasi Dunn	26
2.1.3.2 Model Evaluasi CIPP	27
2.1.3.3 Model Evaluasi Suchman	30
2.1.4 Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak	32
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	46
2.4 Asumsi Dasar Penelitian	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	50
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	51
3.3 Lokus Penelitian	52
3.4 Instrumen Penelitian	54
3.5 Informan Penelitian	61
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65
3.7 Uji Keabsahan Data	68
3.8 Jadwal Penelitian	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	67
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan	67
4.1.2 Gambaran Umum BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	70
4.2 Deskripsi Data	72
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	72
4.2.2 Data Informan Penelitian	74
4.3 Deskripsi Temuan Lapangan	77
4.4 Evaluasi Program	82
4.3.1 <i>Context</i> (Konteks)	82
4.3.2 Input (Masukan)	92
4.3.3 <i>Process</i> (Proses)	100
4.3.4 <i>Product</i> (Hasil)	104
4.4 Pembahasan 1	07
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan KLA 2013	6
1.2	Rekapitulasi Data Kekerasan Kota Tangerang Selatan 2014	11
1.3	Jumlah Sekolah yang Memiliki ZoSS	13
1.4	Jumlah Pendaftar Akta Kelahiran di Kota Tangerang Selatan	15
3.1	Pedoman Wawancara	56
3.2	Informan Penelitian	60
3.3	Jadwal Penelitian	66
4.1	Daftar Kelurahan di Kota Tangerang Selatan	69
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang	
	Selatan Tahun 2013.	70
4.3	Daftar Informan	77
4.4	Ringkasan Pembasahan	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	48
Gambar 3.1 Proses Analisis Data	66
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang Selatan	72
Gambar 4.2 Sosialisasi Kegiatan ZoSS Dishubkominfo di SD Sawah 02	89
Gambar 4.3 Sarana dan Prasarana ZoSS di SDN Muncul 03	99

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Komitmen negara untuk menjamin pemenuhan hak anak pun semakin terlihat saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Bukan hanya itu, UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara ini pun mengalami perubahan demi menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini dituangkan dalam pasal 28B Amandemen II yang disahkan pada tahun 2000, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak terlihat sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989. Salah satu hal penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar

terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pertama, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kedua, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Keempat, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas hal itulah, maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Gagasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong inisiatif Pemerintah Daerah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan secara terstruktur, terpadu, dan sistematis untuk terpenuhinya hak-hak anak sehingga pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan anak. Terkait dengan hal tersebut, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rambu-rambu kebijakan bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal inilah yang mendasari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan mengenai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Perkembangan antusiasme Kabupaten/Kota terhadap program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kabupaten/Kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak bagi anak tersebut di daerahnya. Untuk

menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap anak, maka Pemerintah Pusat menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak berdasarkan Indikator Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak. Indikator tersebut dikelompokkan menajdi 6 (enam) bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, diantaranya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak). Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka dari itu, penting untuk membina mentalitas dan moralitas anak.Hak bermain, hak mendapatkan pendidikan yang memadai dengan baik dan hak hidup bebas dari kekerasan, semua anak harus mendapatkannya. Bila kalangan anak bisa merasakan aman dalam tumbuh kembang tentunya dapat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa.

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah penyanggah Ibukota Negara yang banyak memiliki potensi untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anak karena kualitas anak merupakan penentu dari keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Meskipun demikian, tetap harus ada evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Tangerang Selatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Untuk penghargaan Kota Layak Anak 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak. Dari hasil penilaian tim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru bisa menganugerahkan penghargaan kategori pratama, madya, dan nidya. Sedang dua kategori diatasnya, belum diberikan. Dari penilaian, penghargaan kota layak anak kategori pratama diberikan pada 37 kabupaten dan kota, kategori madya diraih 14 kabupaten/kota, serta 4 kabupaten/kota meraih kategori nidya.

Berikut ini merupakan kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2013.

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2013

Nomor	Jenis Penghargaan	Kabupaten/Kota
1	Nindya	1. Kota Surabaya
	v	2. Kabupaten Bandung
		3. Kota Denpasar
		4. Kota Surakarta
2	Madya	5. Kabupaten Malang
		6. Kota Yogyakarta
		7. Kota Magelang
		8. Kota Padang
		9. Kabupaten Rembang
		10. Kabupaten Sidoarjo
		11. Kabupaten Tulungagung
		12. Kota Pariaman
		13. Kota Sukabumi
		14. Kota Kendari
		15. Kabupaten Kudus
		16. Kabupaten Klaten
		17. Kota Pontianak
		18. Kabupaten Jombang
3	Pratama	19. Kabupaten Grobogan
		20. Kabupaten Sleman
		21. Kota Malang
		22. Kabupaten Bogor
		23. Kabupatem Kebumen
		24. Kabupaten Deli Serdang
		25. Kabupaten Banjarnegara
		26. Kota Kupang
		27. Kabupaten Serdang Bedagai
		28. Kabupaten Siak
		29. Kabupaten Jepara
		30. Kabupaten Pemalang
		31. Kabupaten Gunung Kidul
		32. Kota Pekalongan
		33. Kabupaten Wonosobo
		34. Kota Tegal
		35. Kota Semarang
		36. Kabupaten Bantul
		37. Kabupaten Semarang
		38. Kabupaten Ngawi
		39. Kota Padang Panjang
		40. Kabupaten Gorontalo
		41. Kabupaten Berau
		42. Kabupaten Pekalongan
		43. Kabupaten Magelang
		44. Kabupaten Demak

45. Kabupaten Boyolali
46. Kota Salatiga
47. Kabupaten Paser
48. Kabupaten Kutai Kartanegara
49. Kabupaten Sragen
50. Kota Tangerang Selatan
51. Kota Depok
52. Kota Sawahlunto
53. Kota Tebing Tinggi
54. Kabupaten Bintan
55. Kota Payakumbuh

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014)

Adapun indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (industri) yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan sudah dimulai sejak tahun 2011. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah terkait Kota Layak Anak memang sudah diterapkan di Kota Tangerang Selatan. Beberapa pemenuhan hak anak sebagian besar sudah terpenuhi, walaupun predikat Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan masih Tingkat Pratama.

Masalah utama kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan, diantaranya pada klaster pertama, hak sipil dan kebebasan diantaranya masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran. Terlihat bahwa di samping kurangnya kepedulian masyarakat, masih kurangnya peran aktif para agen pelaksana di tingkat RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan juga memunculkan pihak ketiga atau mediator dalam pembuatan akta kelahiran. Hal ini kemudian yang menimbulkan asumsi masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran masih dipungut biaya karena adanya pihak ketiga atau mediator tersebut. Sementara untuk meminimalisir adanya keterlambatan pembuatan akta kelahiran, pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mengaku belum memberlakukan sanksi. Di samping itu, beberapa pemenuhan hak anak di Kota Tangerang Selatan sudah terpenuhi. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yakni tingginya angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Tangerang Selatan, dilihat dari sudah cukup banyaknya jenis lembaga pra sekolah di Kota Tangerang Selatan. Hal ini yang kemudian menjadi nilai tambah dalam penilaian Kota Tangerang Selatan dalam meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama. Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Tangerang Selatan, dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, sarana dan prasarana yang mendukung Kota Layak Anak di bidang kesehatan masih terbatas, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas puskesmas yang belum berorientasi terhadap anak. Pemerintah belum melengkapi semua puskesmas dengan ruang laktasi/ruang laktasi, ruang bermain, dan tempat membaca anak. Program tersebut digulirkan untuk menggencarkan Puskesmas Ramah Anak. Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benjamin Davnie, mengatakan bahwa kami akan sediakan ruangan khusus tempat bermain anak-anak. Semua puskesmas kita desain seperti itu. Ketersediaan ruangan penunjang khusus anak tergantung permintaan kepala puskesmas di masing-masing kecamatan. Semua tergantung kepala puskesmas, yang paling penting agar anak-anak bisa nyaman di situ (puskesmas) selama observasi dan bisa bermain. (http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/15/180513/pemkot-tangsel-lengkapipuskesmas-dengan-taman-bermain-,25 November 2015).

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Tangerang Selatan, Listya Windarti, mengatakan bahwa fasilitas yang telah diberikan berupa ruang pemeriksaan khusus anak-anak sehingga mereka tidak dicampur dengan orang dewasa. Anak-anak mempunyai ruang pemeriksaan sendiri, mereka juga punya ruang bermain dan tempat membaca. Kita buat nyaman untuk anak-anak. Puskesmas ini dilengkapi fasilitas khusus, seperti layanan kesehatan khusus ibu dan anak, tempat khusus pemeriksaan anak, taman gizi, ruang laktasi, pojok oralit, tempat bermain, ruang tumbuh kembang anak, juga ruang pelayanan korban kekerasan terhadap anak. Selain itu, juga disediakan dokter dan konseling anak. Petugas yang kita didik, agar bisa mengenal hak-hak anak. Agar semua puskesmas bisa melayani hak anak, dengan sarana dan prasarana untuk anak dengan sikap ramah dan pelayanan maksimal.

(http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/15/180513/pemkot-tangsel-lengkapi-puskesmas-dengan-taman-bermain-, 25 November 2015).

Kedua, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini selaras dengan dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.149-Huk/2013 Tentang Pembentukan Pengurus Satuan Tugas Satuan Petugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan. Saat ini, BPMPPKB Kota Tangerang Selatan sudah memiliki 108 Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, Hj. Listya Windarti, M.KM., diketahui bahwa terdapat 540 Satgas PA di tingkat Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, karena setiap Satgas PA di tingkat RW terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga orang anggota. Dari 540 orang yang masuk sebagai Satgas PA di tingkat RW, baru sekitar 180 orang yang aktif melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak. Hal ini berarti masih banyak Satgas PA yang belum melaksanakan tugasnya

secara maksimal. Selama tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan telah merekapitulasi data kekerasan di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Kekerasan Kota Tangerang Selatan Tahun 2014

		Anak- Dewas		asa		Kasus yang	
No	Sumber Data	Anak				Jumlah	Selesai Ditangani
		P	L	P	L		
1.	P2TP2A	13	2	31	43	43	24
2.	Polres Jakarta Selatan	3	-	34	46	46	37
3.	Polres Tigaraksa	50	-	38	88	88	88
4.	Masyarakat	5	-	-	5	5	-
Jumlah		68	2	103	9	182	149

Sumber: BPMPPKB Kota Tangerang Selatan (2015)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa kekerasan yang dialami oleh anak sebanyak 68 kasus dari jumlah kasus sebanyak 182 kasus. Kasus yang selesai ditangani memang tidak sebanyak kasus kekerasan yang terjadi. Karena pada beberapa kasus, pelaporan kekerasan tidak selalu dilanjutkan ke proses hukum ketika pihak pelapor dan pelaku kekerasan menemukan jalan tengah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Tindak kekerasan yang terjadi, khususnya pada anak seharusnya bisa dicegah dari lingkup yang paling kecil yakni di keluarga dengan adanya peran aktif Satgas PA di tingkat RW. Namun, belum banyak masyarakat Kota Tangerang Selatan yang mengetahui adanya Satgas PA di tingkat RW ini karena memang belum semua Satgas PA berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam

mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak.

Ketiga, sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak di bidang pendidikan masih terbatas, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan, terutama terhadap pelajar yang masih duduk di sekolah dasar. Pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK 1304/AJ 403/DJPD/2014, dijelaskan bahwa Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan sangat penting mengingat ruas jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan rawan akan kecelakaan. Dari puluhan ruas jalan milik Kota Tangerang Selatan ada 12 (dua belas) sekolah yang memilikin Zona Selamat Sekolah (ZoSS), beberapa di antaranya cat merahnya sudah mulai mengelupas dan terlihat kurang terawat. Berikut ini sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Lokasi Zona Selamat Sekolah	Tahun	Jumlah	Sumber Pendanaan
1. SDN Buaran 1 dan 2	2011	1	APBD Kota Tangsel
2. Sekolah Yayasan Taruna Mandiri	2012	1	APBD Kota Tangsel
3. Madrasah Ibitidaiyah Nurul Huda	2013	1	CSR JLJ
4. SDN Pondok Ranji 1	2013	1	APBD Kota Tangsel
5. SDN Pondok Jaya 2	2013	1	APBD Kota Tangsel
6. SDN Ciater 2 dan 4	2014	1	APBD Kota Tangsel
7. SDN SD-SMP Islam Plus Baitul Maal	2014	1	APBD Kota Tangsel
8. SDN Paku Jaya 01	2015	1	APBD Kota Tangsel
9. SDN Pondok Jaya 01 & 03	2015	1	APBD Kota Tangsel
10. SDN Muncul 3	2016	1	DAK
11. SDN Sawah II	2016	1	APBD Kota Tangsel
12. Mts, MI, TK/TPA Yaspina	2016	1	DAK
Jumlah	(2015)	12	


Sumber: Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan (2015)

Keempat, masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Hak sipil dan kebebasan anak salah satunya diwujudkan melalui kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan

anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya.

Data dari Profil Anak 2012 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-4 tahun. Susenas 2011 mencatat hanya sebesar 59% dari penduduk 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran dan terdapat 40% yang tidak memiliki akta kelahiran, sisanya sebesar 1% responden yang ditanya tentang akta kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta kelahiran. Presentase kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten masih rendah, yakni sekitar 59,7%. Adapun orang tua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran sebesar 31,7% di antaranya adalah karena biaya yang mahal, seperti yang tertera pada grafik berikut.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk 0-4 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Alasan Tahun 2011



Sumber: Susenas (2011)

Masih berdasarkan data Susenas tahun 2011, diketahui bahwa alasan tidak memiliki akta kelahiran karena kendala biaya disebutkan dengan persentase terbesar di Provinsi Banten yaitu 57,6%. Sementara itu, berikut ini merupakan data pendaftar akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.4 Jumlah Pendaftar Akta Kelahiran di Kota Tangerang Selatan

Tahun	Jumlah Pendaftar Akta Kelahiran
2010	21.123
2011	26.931
2012	27.017
2013	35.516

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan (2014)

Dari tabel 1.4, dapat dilihat bahwa jumlah pendaftar akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah pendaftar akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2010-2013 adalah sebanyak 110.587 anak. Sementara, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan kelompok umur 0-4 tahun berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 139.376 jiwa. Ini berarti presentase kepemilikan akta kelahiran anak selama tahun 2010-2013 adalah sekitar 79,34%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 20,66% anak usia 0-4 tahun selama tahun 2010-2013 di Kota Tangerang Selatan belum memiliki akta kelahiran.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Kendati demikian, Kota Tangerang Selatan telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak

kategori Pratama. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan".

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasikan permasalahannya, sebagai berikut.

- Sarana dan prasarana yang mendukung Kota Layak Anak di bidang kesehatan masih terbatas, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas puskesmas yang berorientasi terhadap anak.
- Kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak.
- 3. Sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak di bidang pendidikan masih terbatas, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
- 4. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.

1.3 Batasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan seperti yang telah diuraikan, maka peneliti secara keseluruhan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Lokus penelitian ini adalah di Kota Tangerang Selatan, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan; Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, untuk mewujudkan KLA serta membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota, dan mengetahui apakah tujuan sesuai yang ditetapkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1) Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik.
- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lainnya.

2) Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tangerang Selatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pemikiran untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan.
- Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada
 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Landasan teori juga dibutuhkan untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang relevan dengan permasalahan yang ada. Hadjar (dalam Taniredja dan Mustafidah, 2012:20) mengatakan bahwa didalam proses penelitian, pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan dengan topik sangat penting dan perlu karena dapat memberikan latar belakang informasi, memberikan arahan terhadap pendekatan teoritis yang sesuai, menunjukkan bidang-bidang topik yang harus dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari fokus penelitian, dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang tak perlu.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang kemudian diselaraskan atau disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada. Teori-teori utama yang akan dipaparkan adalah tentang konsep kebijakan publik dan konsep kebijakan Kota Layak Anak. Berikut adalah paparan tentang konsep-konsep teori yang digunakan oleh peneliti.

2.1.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever* governments choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan (dalam Indiahono, 2009:17). Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan Carl Friedrich (dalam Indiahono, 2009:18) yang mendefinisikan bahwa:

"Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu".

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa kebijakan merupakan suatu upaya yang muncul dari seseorang, kelompok, atau pemerintah atas adanya hambatan atau permasalahan dalam proses pencapaian tujuan dan dalam usaha penyelesaiannya, diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan juga dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Seperti yang diungkapkan oleh RC. Chandler dan JC. Plano (dalam Syafiie, 2010:105) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Jadi, orientasi utama dari kedua pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Nugroho (2011:104) juga mengelompokkan kebijakan publik kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu seperti halnya Undang-undang Dasar, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

- 2. Kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- 3. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Richard Rose (dalam Agustino 2014:7) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

"Sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan". Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi".

Kemudian Agustino (2014:8) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

- 1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- 2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- 3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- 5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa

secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak harus selalu melakukan sesuatu, tetapi pemerintah juga memiliki hak untuk tidak melakukan apapun dan itu tetap dapat disebut sebagai kebijakan.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Sejumlah penulis mengaitkan evaluasi dengan kebijakan publik. Dunn (dalam Nugroho 2003:185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka *(ratting)*, dan penilaian *(assessment)*. Rossi dkk menyatakan mengenai evaluasi (dalam Wirawan, 2011:16) sebagai berikut:

"Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social interventiation programs." (evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah).

Selain itu definisi mengenai evaluasi kebijakan publik seperti yang diungkapkan oleh Wirawan (2011:7) bahwa:

"Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi."

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan berbagai macam tipe riset. Lengbein (dalam Widodo 2007:116) membedakan tipe riset evaluasi kebijakan publik menjadi dua macam, antara lain:

- 1. Tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan;
- 2. Tipe evaluasi hasil, yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauhmana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

Subarsono (2005:120-121) menjabarkan beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan, antara lain:

- 1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui darajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- 2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- 3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
- 4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujuan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif:
- 5. Untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- 6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan, agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Secara singkat Wirawan (2011:9) menjabarkan tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.

Dijabarkan lebih luas oleh Wirawan (2011:22) tujuan dari evaluasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya, antara lain:

- 1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat;
- 2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- 3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar;
- 4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan;
- 5. Pengembangan staf program;
- 6. Memenuhi ketentuan undang-undang;
- 7. Akreditasi program;
- 8. Mengukur cost-effectiveness dan cost-efficiency;
- 9. Mengambil keputusan mengenai program;
- 10. Accountability
- 11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program;
- 12. Memperkuat posisi politik;
- 13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai peran yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan dari suatu negara, dengan evaluasi, maka suatu program atau kebijakan dapat diketahui kelemahannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuan memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target selain itu untuk memperoleh hasil (outcome) yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat.

2.1.3 Model Evaluasi Kebijakan

2.1.3.1 Model Evaluasi William N.Dunn

Dalam menghasilkan informasi mengenai evaluasi dari sebuah kebijakan, para analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda dalam mengevaluasi hasil kebijakan. Menurut Dunn (dalam Nugroho 2003: 186) terdapat enam kriteria yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan berhasil atau tidak, antara lain:

- 1. Effectiveness atau Keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan.
- 2. Efficiency atau Efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- 3. Adequacy atau Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah atau dengan kata lain apakah tingkat pencapaian hasil tepat menyelesaikan masalah yang dimaksud.
- 4. Equity atau Kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesejahteraan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria ini.
- 5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai

masyarakat. Pentingnya kriteria ini adalah karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Appropriatness atau Ketepatgunaan, yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaannya tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut atau dengan kata lain adalah apakah hasil yang diinginkan benar-benar layak atau berharga.

2.1.3.2 Model Evaluasi Stake

Stake (dalam Tayibnapis 2000:21), analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, dan meletakan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, ialah: *Descriptions* dan *Judgement*, yang membedakan adanya tiga tahap dalam program , yaitu: *Antecedents* (*Context*), *Transaction* (*Process*), dan *Outcomes* (*Output*).

Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini, adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake (dalam Tayibnapis 2000:22) mengatakan *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam model ini, *antecedents* (masukan),

transaction (proses), dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang *absolute*, untuk menilai manfaat program.

2.1.3.3 Model Evaluasi Sistem Analisis

Model Evaluasi Sistem Analisis partama kali dikenalkan oleh Karl Luwig von Bartaalanffy pada tahun 1951. Menurut Bartaalanffy (dalam Wirawan 2011:109-110), Model Evaluasi Sistem Analisis terdapat empat jenis evaluasi yaitu:

- 1. Evaluasi masukan (*Input evaluation*). Tujuan dari evaluasi masukan adalah untuk menjaring, menganalisis, dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan atau program.
- 2. Evaluasi proses (*Process evaluation*). Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan sering menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang formatif yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: Apakah standar prosedur operasi perlu diubah? Apakah proses kebijakan atau program mencapai tujuannya? Apakah semua faktor masukan dan proses berhasil bersinergi dan menghasilkan nilai tambah yang diharapkan? Evaluasi proses merupakan katalis untuk pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 3. Evaluasi keluaran (*Output evaluation*). Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran dari pada program, yaitu produk yang dihasilkan program.
- 4. Evaluasi akibat (*Outcome evaluation*). Evaluasi akibat bertujuan untuk menilai efektivitas dari kebijakan atau program.
- 5. Evaluasi pengaruh (*Impact evaluation*). Evaluasi pengaruh menilai perubahan yang terjadi terhadap klien atau para pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi yang dilakukan kebijakan atau program. Evaluasi ini mengukur pengaruh program sebagai hasil program dalam jangka panjang.

2.1.3.4 Model Evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP)

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan

(delineating), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambilkeputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesiskan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.

Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembanganmasyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer (Stufflebeam, 2003).

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*). Menurut Stufflebeam, Model Evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya, evaluasi input harus didahului oleh evaluasi konteks; evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi

input; sungguh pun demikian menurut Stufflebeam dalam Model Evaluasi CIPP juga dikenal evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam evaluasi formatif CIPP berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana melakukannya? Apakah hal tersebut sedang dilakukan? Apakah berhasil? Evaluator sub unit membrikan informasi mengenai temuan kepada para pemangku kepentingan; membantu mengarahkan pengambilan keputusan, dan memperkuat kerja staf. Ketika evaluasi formatif dilaksanakan, dapat dilakukan penyesuaian dan pengembangan jika yang direncanakan tidakdapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Stufflebeam evaluasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Menurut Daniel Stufflebeam, evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan; Apa yang perlu dilakukan? (*What needs to be done*) Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan; Apa yang harus dilakukan? (*What should be done*) Evaluasi ini mengidentifikasi dan problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi *cost effectiveness*

untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencanarencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses berupaya mencari jawaban atas pertanyaan; Apakah program sedang dilaksanakan? (*Is it being done*) Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untukmembantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

4. Evaluasi produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan; *Did it succed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.

2.1.3.5 Model Evaluasi Edward Allen Suchman

Edward Allen Suchman membedakan antara evaluasi sebagai suatu pemakaian umum (common sense) yang menunjukan suatu proses sosial membuat penilaian mengenai manfaat (worth) dan evaluative research (riset evaluatif) yang

memakai metode-metode dan teknik-teknik penilaian saintifik. Stufflebeam dan Srinkfield (2007) mengemukakan bahwa Suchman mendukung pendapat Bigman mengenai tujuan evaluasi adalah untuk:

- 1. Menemukan apakah dan seberapa baik objektif program terpenuhi.
- 2. Menentukan alasan sukses atau kegagalan program.
- 3. Membuka prinsip-prinsip yang membuat program sukses.
- 4. Mengarahkan proses eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik untuk meningkatkan efektivitasnya.
- 5. Untuk meletakkan dasar penelitian berikutnya mengenai alasan-alasan sukses relatif teknik-teknik alternatif.
- 6. Untuk mendefinisikan kembali alat-alat yang dipakai untuk mendapatkan objektif dan bahkan untuk mendefinisikan sub tujuan dalam kaitan temuan penelitian.

Pengaruh Suchman terutama adalah pengategorian lima jenis evaluasi, yaitu:

- 1. Upaya kuantitas dan kualitas aktivitas yang terjadi
- 2. Kinerja (pengaruh kriteria yang mengukur hasil dari upaya)
- 3. Kecukupan kinerja (sampai berapa tinggi kinerja mencukupi jumlah kebutuhan)
- 4. Efisiensi (penelitian alternatif jalur atau metode-metode dalam pengertian manusia dan biaya uang)
- 5. Proses (bagaimana dan mengapa program dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam karena dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Identifikasi masalah yang ditemukan sesuai jika dikaji dengan menggunakan pendekatan model evaluasi kebijakan Daniel Stufflebeam.

2.1.4 Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA)

2.1.4.1 Latar Belakang Kota Layak Anak (KLA)

I. Aspek Sosiologis

- Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam media masa dan politik
- Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga.
- Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan.

II. Aspek Antropologis

- Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat.
- 2. Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial, dan budaya lokal.

III. Aspek Perlindungan

- 1. Terbatasnya tempat aman bagi anak
- Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah.

IV. Aspek Kelembagaan

- Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif.
- 2. Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas.

2.1.4.2 Pengertian Kota Layak Anak (KLA)

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak.

Adapun pentingnya mewujudkan (KLA) yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah anak sepertiga dari total penduduk.
- Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
- c. Anak harus bekualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.

2.1.4.3 Tujuan Kota Layak Anak (KLA)

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Confention On The Rights Of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah Kabupaten/Kota.

2.1.4.4 Landasan Hukum Kota Layak Anak (KLA)

I. Tingkat Nasional

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28a ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa ada diskriminasi.
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekolah sekurang-kurangnya delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika Mencegah perlibatan anak dibawah umur dalam mencegah penyalahgunaan dan perederan gelap narkotika.
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dari pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudian.
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri anak, dan keluarga lain) wajib melakukan pencegahan, pelindungan, pertolongan darurat, dan membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Anak WNI diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetapi diakui sebagai WNI.
- 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, dan temannya.

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Setiap orang yang melakukan tindakan pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

II. Komitmen Internasional

1. World Fit For Children (WFC)

Terdapat empat bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi WFC:

- a) Promosi hidup sehat;
- b) Penyediaan pendidikan yang berkualitas;
- c) Perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan
- d) Penanggulangan HIV dan AIDS.

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak:

- a) Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
- b) Membasmi kemiskinan;
- c) Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
- d) Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
- e) Memberikan pendidikan bagi semua anak;
- f) Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;
- g) Melindungi anak dari peperangan;

- h) Memeberantas HIV dan AIDS;
- i) Mendengarkan anak dan pastikan anak berpartisipasi; dan
- j) Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak.
- 2. Convention on The Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990dengan menekankan hak-hak dasar anak, meliputi:
- a) Hak atas kelangsungan hidup;
- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang;
- c) Hak atas perlindungan;
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- 3. *Millennium Development Goals (MDGs)* yang menekankan delapan tujuan, yaitu:
- a) Menghapus kemiskinan;
- b) Memastikan pendidikan dasar untuk laki laki dan perempuan;
- c) Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d) Menurunkan angka kematian anak;
- e) Memperbaiki kesehatan ibu hamil;
- f) Menangani HIV/AIDS;
- g) Menjamin kelangsungan lingkungan hidup; dan
- h) Membangun kemitraan global.

2.1.4.5 Cara Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak

Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan:

- 1. *Bottom-up;* dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam wujud "Desa/Kelurahan Layak Anak", selanjutnya meluas ke kecamatan dalam wujud "Kecamatan Layak Anak", dan berujung pada "Kabupaten/Kota Layak Anak"
- 2. *Top-down*; dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud "Kabupaten/Kota Layak Anak."
- 3. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down;* sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Replikasi internal
 - b. Replikasi eksternal

2.1.4.6 Inisiasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Adapun inisiasi pengembangan KLA adalah sebagai berikut:

2006 : Rancangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di inisiasi oleh KPP

2006 : Percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di lima Kabupaten/Kota

2007 : Perluasan wilayah percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 10 Kabupaten/Kota

- 2009 : Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditetapkanPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2Tahun 2009
- 2010 : Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di amanatkan dalam Impres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas yang mengamanatkan penyusunan dua kebijakan:
 - a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan
 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Provinsi.
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

KLA dapat diwujudkan oleh seorang pemangku kepentingan (stakeholders):

- a. Lembaga legislatif: Nasional dan Daerah
- b. Lembaga yudikatif: Nasional dan Daerah
- c. Lembaga Pemerintah:
 - 1. Pusat/ Nasional
 - 2. Provinsi
 - 3. Kabupaten atau kota
 - 4. Kecamatan
 - 5. Desa/Kelurahan
- d. Lembaga masyarakat peduli / pemerhati anak

- e. Dunia usaha
- f. Akademisi
- g. Masyarakat
 - 1. Individu
 - 2. Keluarga

2.1.6.6 Langkah-langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

1. Komitmen Politis KLA

Untuk memperoleh komitmen politis terutama bagi para pengambil keputusan, dapat dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KLA bagi:

- a. Lembaga Eksekutif
- b. Lembaga Legislatif
- c. Lembaga Yudikatif
- d. Lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak
- e. Dunia usaha
- f. Organisasi kelompok anak
- g. Lembaga yang relevan

Penguatan komitmen politis, antara lain ditunjukkan melalui adanya:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati/Walikota;
- c. SK/SE/Instruksi Bupati/Walikota; dan
- d. Lainnya

2. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan oleh instansi pemerintahan, diantaranya:

- a. Bappeda;
- b. Badan/Biro/Unit yang menangani pembangunan anak;
- c. SKPD yang tugas dan fungsinya relevan dengan anak;
- d. Organisasi/Forum/Kelompok Anak;

3. Pengumpulan Data Basis KLA

Pengumpulan data basis KLA mempunyai tujuan, diantaranya:

- 1. Untuk mengetahui besaran masalah anak;
- 2. Untuk menentukan fokus program;
- 3. Untuk merencanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah anak; dan
- 4. Untuk menentukan lokasi percontohan KLA.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA dilakukan berdasarkan, diantaranya:

- a. Sesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, RENSTRADA, Visi, Misi,
 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. Integrasikan kedalam rencana pembangunan daerah agar berkelanjutan;
- c. Sesuaikan dengan potensi, kondisi sosial budaya, dan ekonomi daerah;
- d. Pastikan tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran); untuk pelaksanaan RAD KLA; dan

e. Libatkan Organisasi/Forum/Kelompok Anak.

5. Mobilisasi Sumber Daya: Pelakasaan Rencana Aksi Daerah

Mobilisasi sumber daya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pastikan RAD KLA dilaksanakan oleh seluruh SKPD terkait.
- b. Pastikan KLA dilaksanakan secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

6. Pemantauan dan Evaluasi KLA

Pemantauan dan evaluasi KLA dilakukan dengan cara, diantaranya:

- a. Dilakukan secara berkala;
- b. Atau sesuai kebutuhan.

7. Pelaporan KLA

Metode pelaporan KLA dilakukan dengan cara sebagai berikut, diantaranya:

- a. Disusun oleh kabupaten/kota setiap tahun;
- b. Laporan disampaikan kepada Gubernur; dan
- c. Tembusan laporan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

2.1.6.7 Hak-Hak Anak

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak mempunyai hak untuk:

- 1. Bermain
- 2. Berekreasi
- 3. Berpartisipasi
- 4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

- 5. Beribadah menurut agamanya
- 6. Bebas berkumpul
- 7. Bebas berserikat
- 8. Hidup dengan orang tua
- 9. Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembangAnak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan
- 10. Nama
- 11. Identitas
- 12. Kewarganegaraan
- 13. Pendidikan
- 14. Informasi
- 15. Standar kesehatan paling tinggi
- 16. Standar hidup yang layak
- 17. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan:
- 18. Pribadi
- 19. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
- 20. Dari perampasan kebebasan
- 21. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan
- 22. Dari siksaan fisik dan non fisik
- 23. Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafficking
- 24. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
- 25. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
- 26. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
- 27. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
- 28. Dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu tentunya sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Walaupun lokusnya dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut hasil penelitian yang peneliti baca.

Penelitian yang dilakukan oleh Candrika Pradipta Apsari, Universitas Sebelas Maret, tahun 2011, dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan pedoman Kota Layak Anak yang meliputi pembentukan Tim Pelaksana Kota Layak Anak, pengumpulan baseline data, menentukan indikator, identifikasi kegiatan dan permasalahan anak, penyusunan program kerja, pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak, evaluasi dan monitoring. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh belum optimal. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah komunikasi yang belum dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Kota Layak Anak dan kurangnya monitoring sehingga program tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih intensif, sosialisasi yang merata serta monitoring yang terjadwal agar pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Surakarta lebih optimal. Terkait sumber dana yang terbatas, maka dibutuhkan pengajuan dana tambahan khusus untuk masalah anak. Hambatan lain yakni terlalu banyak anggota Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak yang kurang jelas fungsi dan perannya dalam pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak.

Rujukan penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Bandari Abdi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2015, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini, diketahui latar belakang masalah penelitian tersebut mengenai bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan, yaitu teori Metter dan Horn (dalam Agustino, 2008:141): Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sedangkan untuk metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Kelebihan dari skripsi tersebut, yaitu data-data yang ditampilkan lengkap, analisis hasil wawancara sudah mencapai keseluruhan informan penelitian, dimana peneliti tersebut mendapatkan banyak informasi mengenai Kota Layak Anak. Sedangkan kekurangannya, masih ada kesalahan penulisan redaksional. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu tersebut, yaitu terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan fokus penelitian implementasi kebijakan, sedangkan peneliti menggunakan fokus penelitian evaluasi kebijakan.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2008:65) mengemukakan bahwa: "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting". Selama peneliti melakukan penelitian, data dan informasi diperoleh melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak terkait penelitian. Berdasarkan identifikasi

masalah dan teori evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.3.1 Bagan Kerangka Berfikir

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan

Identifikasi Masalah

- 1. Sarana dan prasarana yang mendukung Kota Layak Anak di bidang kesehatan masih terbatas.
- 2. Kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak.
- 3. Sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak di bidang pendidikan masih terbatas.
- 4. Masih banyaknya anak yang belum terpe

5.

Evaluasi Kebijakan Menurut Teori Daniel Stufflebeam

- 1. Context Evaluation
- 2. Input Evaluation
- 3. Process Evaluation
- 4. Product Evaluation

Output (Tujuan KLA menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011)

- Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA
- Untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menggunakan asumsi dasar bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan beberapa pemenuhan hak anak sudah terpenuhi Kota Tangerang Selatan telah memperoleh predikat Kota Layak Anak Kategori Pratama sebanyak dua kali. Meskipun predikat Kota Layak Anak kategori Pratama sudah diraih oleh Kota Tangerang Selatan, namun tetap harus ada upaya dalam pemecahan masalah agar pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan asumsi awal yang dikemukakan peneliti, menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan beberapa pemenuhan hak anak sudah terpenuhi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Demi menjawab hal itulah maka diperlukan suatu metode yang tepat dalam suatu penelitian. Sugiyono (2012:3) mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Sesuai yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:289) pendekatan deskriptif akan memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini,

peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama (*human instrument*) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, melakukan pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan secara mandiri.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (dalam Moleong, 2013:97). Fokus dan ruang lingkup berguna sebagai alat untuk membatasi studi penelitian sehingga peneliti dapat menyaring data-data yang masuk. Adapun fokus dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan".

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kota Tangerang Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota yang melaksanakanKebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan sebagai *leading* sector dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

- di Kota Tangerang Selatan yang merupakan pengurus dari Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan sebagai Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang mengurusi pemenuhan hak sipil anak.
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Infrastruktur Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang mengurusi infrastruktur dalam menjamin keselamatan anak berlalu lintas, serta melaksanakan program yang mendukung terpenuhinya hak anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak.
- f. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kesehatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- g. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

 Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja

- (Pokja) Bidang Perlindungan Anak yang melayani permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan anak.
- i. Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu agen pelaksana dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- j. Tokoh pemerhati anak sebagai bagian dari *stakeholder* dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang memperhatikan pemenuhan hak-hak anak.

3.4 Instrumen penelitian

Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini karena perolehan suatu informasi atau relevan tidaknya suatu data tergantung pada alat pengumpul data tersebut. Dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama.

Oleh Sugiyono (2012:305) dijelaskan bahwa instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai *human instrument* sebelum terjun ke lapangan dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Lebih lanjut, Sugiyono (2012:306) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif "the

researcher is the key instrument", jadi peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

Nasution (dalam Sugiyono, 2012:307-308) mengatakan bahwa peneliti layak disebut sebagai instrumen penelitian karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian;
- 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;
- 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia;
- 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita;
- 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika:
- 6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan;
- 7. Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

3.4.1 Sumber Data Penelitian

Bila dilihat dari sumber datanya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama

atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer ini diperoleh dari informan penelitian melalui kegiatan wawancara maupun observasi. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder didapat melalui berbagai sumber, yaitu jurnal ilmiah, artikel, literatur, laporan, serta berbagai situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis selanjutnya. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan melakukan wawancara, observasi/pengamatan, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (dalam Bungin, 2013:136). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan penelitian, hal ini dilakukan

agar peneliti mendapatkan informasi secara menyeluruh dan jelas. Agar hasil wawancara terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka peneliti akan menggunakan alat-alat bantuan seperti buku catatan, *phone recorder*, dan *phone camera*. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan penelitian; *phone recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan; dan *phone camera* digunakan untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini, maka keabsahan penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Teknik wawancara yang digunakan selanjutnya berupa wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2012:319-320) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, peneliti juga diharuskan membawa pedoman untuk wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Untuk memudahkan peneliti dalam hal melakukan wawancara terstruktur, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tertuang dalam dimensi pertanyaan dibawah ini yang mana sesuai dengan model evaluasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam dalam model evaluasi CIPP, yaitu *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks), *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan), *Process Evaluation* (Evaluasi Proses), dan *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.4.1 berikut.

Tabel 3.4.1 Pedoman Wawancara

No	Aspek	Indikator	Informan/Sumber
1	Context	- Latar belakang program	1. Kepala Bidang
		KLA	Pemberdayaan Perempuan
			dan Perlindungan Anak
		- Tujuan program KLA	BPMPPKB Kota Tangerang
			Selatan
		- Keunggulan program	2. Kepala Bidang Sosial
		KLA di Tangerang	Masyarakat Bappeda Kota
		Selatan	Tangerang Selatan
			3. Kepala P2TP2A Kota
		- Sosialisasiprogram KLA	Tangerang Selatan
			4. Tokoh Pemerhati Anak
2.	Input	- Sarana dan prasarana	1. Kepala Bidang
		program KLA	Pemberdayaan Perempuan
			dan Perlindungan Anak
		- Sumber daya manusia	BPMPPKB Kota
		program KLA	Tangerang Selatan
			2. Kepala Bidang Sosial
		- Sumber finansial	Masyarakat Bappeda Kota
		program KLA	Tangerang Selatan
			3. Kepala Seksi Bimbingan
			Keselamatan
			Dishubkominfo Kota
			Tangerang Selatan
			4. Kepala Bidang Pencatatan
			Sipil Disdukcapil Kota
			Tangerang Selatan
			5. Kepala Seksi Pendidikan
			Dasar Dinas Pendidikan
			Kota Tangerang Selatan
			6. Kepala Seksi Promosi
			Kesehatan Dinas Kesehatan
			Kota Tangerang Selatan
			7. Kepala P2TP2A Kota

N			Tangerang Selatan 8. Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan 9. Tokoh pemerhati anak
No	Aspek	Indikator	Informan/sumber
3.	Process	 Hambatan program KLA Tantangan ke depan program KLA Kekuatan Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Kota Tangerang Selatan 	 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan Tokoh pemerhati anak
No	Aspek	Indikator	Informan/sumber
4.	Product	Dampak pada anakDampak sosialDampak regulasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan Tokoh pemerhati anak

Sumber: Peneliti (2016)

2. Observasi/Pengamatan

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (dalam Bungin, 2013:143).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Jadi, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan, dan sebagainya (dalam Arikunto, 2006:158).

3.5 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2013:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Orang yang telah dipilih untuk menjadi informan penelitian harus mempunyai banyak pengalaman atau informasi tentang latar penelitian. Pemilihan informan yang akan diwawancarai sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut dianggap layak dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan, serta membantu peneliti untuk lebih memahami situasi sosial yang diamati. Menurut Bungin (2011:107), *purposive* adalah strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Penelitian mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan" dalam pemilihan informannya menggunakan teknik purposive. Adapun yang menjadi informan kunci (key informant) dalam penelitian

ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Tangerang Selatan dan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Tangerang Selatan. Sementara, Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Satuan Tugas Perlindungan Anak, dan Tokoh pemerhati anak diposisikan sebagai informan pendukung (secondary informant). Berikut adalah deskripsi informan dalam penelitian "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan", diantaranya:

Tabel 3.5.2 Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
1	Hj. Listya Windarti, M.KM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan	Key Informant
2	Carolina Darmawati	Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan	Key Informant
3	Sumoharjo, AK	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
4	Hendra Kurniawan, Amd. LLAJ, ST	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
5	Muhada CD, SKM	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
6	Drs. H. Tubagus Suradi, M.Si	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
7	Herlina Mustikasari	Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
8	Daryuanto	Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Setu	Secondary Informant
9	Hamid Patilima	Tokoh pemerhati anak	Secondary Informant

Sumber: Peneliti (2016)


3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2013:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam hal ini, Nasution yang dikutip oleh Sugiyono (2012:336) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang kemudian digunakan untuk menentukan fokus permasalah penelitian. Maka dalam penelitian ini, sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai data yang berkaitan dengan Kota Layak Anak yang mana sumbernya di dapat dari tulisan berbentuk karya ilmiah seperti tesis dan skripsi serta tulisan lepas lain yang di dapat dari media massa elektronik. Namun, dalam hal ini analisis yang dilakukan peneliti masih bersifat sementara, penelitian ini berkembang setelah peneliti berada di lapangan dan mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kemudian selama proses di lapangan, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:337) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman, yakni *data collection, data reduction, data display*, dan

conclusion drawing/verification. Secara lebih jelas, langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data Interaktif Menurut Miles and Huberman



Sumber: Sugiyono (2012:338)

Berdasarkan gambar 3.1, analisis data interaktif menurut Miles and Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:338-345) dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Data Collection/Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Data Reduction/Reduksi Data

Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Data Display/Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan oleh peneliti masih bersifat sementara, oleh karena itu peneliti kembali melakukan verifikasi selama proses penelitian ini berlangsung. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga sangat penting untuk dilakukan. Verifikasi bertujuan untuk menguji ataupun memeriksa akurasi data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung.

3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, pendekatan kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan triangulasi dan mengadakan *member check*. Dikemukakan oleh Moleong (2013:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner (dalam Sugiyono, 2012:373).

Kemudian yang dimaksud *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut dikatakan valid sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data (dalam Sugiyono, 2012:375-376).

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (dalam Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan:

Tabel 3.8.1
Tabel Waktu Penelitian

	Kegiatan						Wa	ktu	Pelal	ksan	aan					
No		2015		2016												
		Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Observasi Awal															
2	Penyusunan Proposal															
3	Seminar Proposal															
4	Observasi Lapangan															
5	Pengolahan Data															
6	Penyusunan hasil penelitian															
7	Sidang skripsi															

Sumber: Peneliti (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Tangerang Selatan dan gambaran umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan sebagai *leading sector* (sektor pemimpin yang berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya) dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta dapat memberikan kemanfaatan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Batas wilayah Kota Tangerang, sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jakarta dan Kota Depok.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Gambar 4.1. Peta Kota Tangerang Selatan



Sumber: BPS Kota Tangsel (2016)

Kota Tangerang Selatan memiliki tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, dan Kecamatan Setu. Luas wilayah masing-masing kecamatan dan nama kelurahannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar Kelurahan di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
Serpong	Kelurahan Buaran, Ciater, Rawa Mekar Jaya, Rawa Buntu, Serpong, Cilenggang, Lengkong Gudang Timur, dan Lengkong Wetan	2.904	100	430
Serpong Utara	Kelurahan Lengkong Karya, Jelupang, Pondok Jagung, Pondok Jagung Timur, Pakulonan, Paku Alam, dan Paku Jaya	1.784	91	404
Ciputat	Kelurahan Cisarua, Jombang, Sawah Baru, Sarua Indah, Sawah, Ciputat, dan Cipayung	1.838	101	518
Ciputat Timur	Kelurahan Pisangan, Cireundeu, Cempaka Putih, Pondok Ranji, Rengas, dan Rempoa	1.543	79	436
Pamulang	Kelurahan Pondok Benda, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik, Pondok Cabe Ilir, Kedaung, Bambu Apus, dan Benda Baru	2.682	152	779
Pondok Aren	Kelurahan Perigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, Perigi Lama, Pondok Pucung, Pondok Jaya, Pondok Aren, Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur, Pondok Karya, dan Pondok Betuk	2.988	153	773
Setu	Kelurahan Setu, Desa Kranggan, Muncul, Babakan, Bakti Jaya, Kademangan	1.480	40	195
Jumlah	49 Kelurahan / 5 Desa	14.719	686	3.535

Sumber: Sekda Kota Tangerang Selatan (2011)

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa Kecamatan Pondok Aren memiliki luas wilayah terbesar. Sementara ketujuh kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan tersebut terbagi dalam 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2013 di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di KotaTangerang Selatan Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	71.177	68.199	139.376
5-9	63.120	60.091	123.211
10-14	55.355	52.909	108.264
15-19	59.135	62.174	121.309
20-24	64.453	66.772	131.225
25-29	69.686	71.993	141.679
30-34	70.982	72.486	143.468
35-39	66.839	66.848	133.687
40-44	60.025	57.382	117.407
45-49	48.912	47.022	95.934
50-54	37.293	34.440	71.733
55-59	27.737	23.126	50.863
60-64	15.043	11.868	26.911
65-69	8.684	8.568	17.252
70-74	4.903	5.327	10.230
75+	4.458	6.396	10.854
Jumlah/Total	727.802	715.601	1.443.403

Sumber: BPS Kota Tangsel (2014)

Dapat dilihat pada Tabel 4.2, merujuk pada data BPS dijelaskan bahwa jumlah penduduk terbesar di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 adalah pada umur 30-34 tahun, dengan jumlah 143.468 jiwa. Jumlah penduduk anak dengan kelompok umur 0-19 tahun berjumlah 492.160 jiwa. Jumlah seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2013 berjumlah 1.443.403 jiwa.

Ini berarti bahwa sekitar 34,1% penduduk di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 adalah kelompok usia anak.

4.1.2 Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan

Sebagai lembaga teknis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas yang bersifat spesifik dalam tiga urusan wajib, yakni pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Responsif Gender dan Tumbuh Seimbang"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan menetapkan 5 (lima) misi Pembangunan masyarakat yang meliputi:

- 1. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) berwawasan lingkungan.
- 3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender.
- 4. Mewujudkan kota layak anak.
- 5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuaan dan Keluarga Berencana.
- 2. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuaan dan Keluarga Berencana.
- 3. Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuaan dan Keluarga Berencana.
- 4. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuaan dan Keluarga Berencana.
- 5. Pengembangan sistem informasi Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1) SubDirektorat Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) SubDirektorat Bagian Keuangan
 - 3) SubDirektorat Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1) SubDirektorat Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
 - 2) SubDirektorat Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 1) SubDirektorat Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan
 - 2) SubDirektorat Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- 5. Bidang Keluarga Berencana, yang terdiri dari:
 - 1) SubDirektorat Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 2) SubDirektorat Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga

Tugas dan fungsi SubDirektorat Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan bahan rencana kerja tahunan SubDirektorat Bidang;
- 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 3. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana skala kota;
- 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 5. Mengembangkan sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- 6. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota;
- 7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan SubDirektorat Bidang;
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak. Peneliti menggunakan

teori evaluasi menurut Daniel Stufflebeam. Teori tersebut memberikan gambaran atas strategi evaluasi, yaitu:

- 1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)
- 2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)
- 3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)
- 4. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Mengingat banwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung.

Setelah pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara sumber data degan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh.

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa aspek yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana aspek tersebut mengacu pada teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) menurut Daniel Stufflebeam dan juga merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

4.2.2 Data Informan Penelitian

Pada penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informant* dan *secondary informant*. *Key informant* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informant* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak, baik aparatur pelaksana kebijakan dan pihak-pihak lain yang terlibat. Aparatur pelaksana sebagai *key informant* adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, dan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan.

Adapun aparatur pelaksana sebagai *secondary informant* adalah Kepala Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pihak lain yang terlibat sebagai *secondary informant* adalah Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan, Satuan Tugas Perlindungan Anak, serta Tokoh pemerhati anak.

Tabel 4.3 Daftar Informan

Nomor	Nama Informan	lahatan/Pekeriaan	
1	Hj. Listya Windarti, M.KM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan	Key Informant
2	Carolina Darmawati	Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan	Key Informant
3	Sumoharjo, AK	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
4	Hendra Kurniawan, Amd. LLAJ, ST	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
5	Muhada CD, SKM	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
6	Drs. H. Tubagus Suradi, M.Si	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
7	Herlina Mustikasari	Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan	Secondary Informant
8	Daryuanto	Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Setu	Secondary Informant
9	Hamid Patilima	Tokoh pemerhati anak	Secondary Informant

Sumber: Peneliti (2016)

4.3 Deskripsi Temuan Lapangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Sikap Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan SKPD yang mendukung program KLA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan klaster hak-hak anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan altenatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai klaster hak anak tersebut.

Klaster hak sipil dan kebebasan, yaitu kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pemenuhan hak sipil anak yakni kepemilikan akta kelahiran dianggap sangat penting untuk menghindari berbagai dampak panjang ketika tidak ada identitas anak. Tidak adanya identitas anak juga akan menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak. Ketika tidak ada bukti diri, semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak atau *trafficking*, serta tenaga kerja anak, dan kekerasan. Adapun pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara gratis dan dengan menjemut bola melalui sistem keliling. Dapat dilihat bahwa

pemenuhan hak sipil anak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui pelayanan akta kelahian secara gratis dan sistem pelayanan keliling. Adapun sistem pelayanan yang digunakan untuk program pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling adalah sistem online. Sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran secara keliling tersebut sangat bergantung pada jaringan, karena sistem pelayanannya secara *online*. Ketika jaringan terganggu, proses pencetakan akta kelahirannya menjadi tertunda, namun pelayanan administrasinya tetap berjalan. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun pelayanan dalam catatan sipil lainnya secara umum adalah minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut menyebabkan masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran. Di samping hak atas identitas, klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka. Salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung program Kota Layak Anak.

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan, juga dengan adanya fasilitas pojok baca, dimana ada ruang khusus membaca bagi anak-anak seperti di Perpustakaan

Daerah Kota Tangerang Selatan. Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung program KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2012. Karena memang sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Adapun untuk sekolah-sekolah yang menjadi target program tersebut adalah sekolah yang sudah dikenalkan tentang TIK (Teknologi Informasi Komputer) dan relatif paham tentang penggunaannya. Jumlahnya sebanyak tujuh sekolah setiap tahunnya dan merata di setiap kecamatan. dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan Program Internet Sehat serta dibangunnya pojok baca, walaupun baru ada di Perpustakaan Daerah. Sementara terkait hambatan, pihak Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan masih terbatas di sumber daya manusia dan anggaran.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Kota Tangerang Selatan sendiri sudah tersedia lembaga tersebut. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan beberapa lembaga dalam layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kelurahan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA)

di tingkat kota, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW. Sebagai lembaga yang memberikan layanan kosultasi, P2TP2A mempunyai konselor, yakni orang yang memberikan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Adapun konselor yang dimiliki P2TP2A terbagi dalam beberapa bidang. Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Tangerang Selatan sekitar 50 panti sosial anak yang terdaftar di Kota Tangerang Selatan. Semuanya dikelola oleh pihak swasta dan belum ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah melakukan pengadaan rumah singgah dalam upaya menindaklanjuti pembinaan atau rehabilitasi bagi anak jalanan. Adapun pengadaannya baru pada tahap *fasibilities*, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan lembaga-lembaga yang menunjang pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua.

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI/ruang laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan, diantaranya ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Sementara itu, mengenai fasilitas menyusui tersebut, beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui. Beberapa masyarakat telah mengatahui adanya fasilitas menyusui pojok ASI/ruang laktasi, dan mayoritas dari mereka lebih familiar dengan pojok ASI yang ada di pusat perbelanjaan.

Klaster perlindungan khusus, salah satu indikator KLA dalam pemenuhan hak-hak anak klaster perlindungan khusus, yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu penyedia layanan bagi AMPK adalah P2TP2A, melalui pemberian konseling dan pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK. Selain konselor atau orang yang memberikan konseling, P2TP2A juga memberdayakan tenaga relawan dalam menyediakan layanan bagi AMPK. Relawan P2TP2A tersebut juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan. Tenaga relawan P2TP2A juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan dalam mengasah kemampuannya dalam melayani konseling bagi AMPK yang dalam hal in adalah anak korban kekerasan. Selain pelayanan konseling serta pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK, P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga menyediakan fasilitas rumah aman atau shelter. Dalam melindungi korban kekerasan termasuk anak-anak, P2TP2A menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter* untuk sementara beserta kebutuhan sandang dan pangan korban

kekerasan, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani. Di samping hal tersebut, dalam menyediakan layanan bagi AMPK, terutama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan anak atau masalah sosial anak lainnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) hingga tingkat RW. Terdapat 109 RW dari 750 RW yang ada di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Satgas PA. Adapun kepengurusan Satgas PA tingkat RW tersebut adalah diketuai oleh Ketua RW setempat, satu sekretaris oleh salah satu Ketua RT setempat, serta tiga orang anggota yang bekerja secara sukarela. Satgas PA tingkat RW tersebut dibentuk sejak Maret 2014 dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pihak Satgas PA tingkat RW sendiri sudah memahami tugasnya secara baik. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Satgas PA tersebut. Satgas PA tingkat RW masih belum dikenal oleh masyarakat karena kurang maksimalnya sosialisasi di tingkat kelurahan.

Kecenderungan dari pihak BPMPPKB sebagai *leading sector* Kebijakan Pengembangan KLA dan pihak BAPPEDA sebagai ketua dalam Gugus Tugas KLA untuk melakukan upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dilihat dari penguatan kelembagaan mulai dari dibentuknya Gugus Tugas KLA, dibentuknya berbagai Peraturan Daerah yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak, dibentuknya Forum Anak dan dilibatkannya Forum Anak dalam pembangunan

sebagai wujud partisipasi anak dalam pembangunan, serta upaya sosialisasi kebijakan itu sendiri oleh BPMPPKB. Namun, komitmen pimpinan daerah dan *leading sector* kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD lainnya yang menjadi aparatur pelaksana.

4.4 Evaluasi Program

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang peneliti gunakan. Berbagai informan penelitian yang merupakan pelaksana program, diketahui bahwa tahap-tahap evaluasi CIPP program Kota Layak Anak dimulai dengan evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

4.4.1 Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks diperlukan terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) untuk mengetahui latar belakang program KLA, tujuan program KLA, keunggulan program KLA, dan sosialisasi program KLA. Dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia memulai komitmen mewujudkan Indonesia layak anak melalui inisiasi Pengembangan KLA yang dimulai pada tahun 2006. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA melalui *leading sector*-nya yakni BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh I_1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan yang menyatakan bahwa:

"Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencanangan dari komitmen Walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencanangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif. Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia melalui komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak. Kota Layak Anak dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal lain dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Pada dasarnya melanjutkan program nasional, program pemda itu kan melanjutkan program nasional. KLA merupakan salah satu program nasional yang dibawahi oleh Kementerian PP dan PA jadi memang dasarnya ada program nasional yang harus kita dukung dan program nasional ternyata diberikan pedoman-pedoman. Disisi lain selain kami mendukung program nasional, juga ada suatu kebutuhan kota dimana citacitanya terutama untuk periode RPJMPD pembangunan jangka panjang kedua, dimana Walikota memiliki visi misi menjadikan kota tangsel menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dengan semboyan "Tangsel rumah kita bersama" artinya bagaimana menciptakan suatu kota yang nyaman terutama untuk perkembangan anak. Jadi, salah satu kenapa di Tangsel ikut serta mendukung terkait program KLA, karena ingin menjadikan tangsel sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali anak-anak" (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, latar belakang program Kota Layak Anak merupakan lanjutan dari program nasional yang dibawahi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan landasan hukum dan harus di dukung oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Tidak jauh berbeda yang dijelaskan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Karena perintah Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun "A World Fit For Children", dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak membentuk dokumen "A World Fit For Children", dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, latar belakang program KLA, merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, agar membangun negeri menjadi negeri layak anak yang dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak.

Semenjak terbentuknya Kota Tangerang Selatan, pemimpin daerah sudah berinisiatif mencanangkan program Kota Layak Anak. Adapun tujuan dari program KLA disampaikan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak, sebagai berikut:

"Mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum ke kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Lalu, untuk bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Tidak ada motif karena sudah menjadi tanggung jawab Walikota untuk melaksanakan Kebijakan Perlindungan Anak Nasional di tingkat kota melalui Kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak awal sudah mencanangkan program Kota Layak Anak. untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Begitu pun yang disampaikan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan., yang mengatakan bahwa:

"Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anakanak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, tujuan dari program Kota Layak Anak adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah agar menjadi kota yang aman, nyaman untuk ditinggali masyarakat dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Sebenarnya sih bukan karena ada anak korban kekerasan ya, tapi memang idealnya menurut saya harus di *adopt* oleh semua kota kabupaten, karena pemerintah pusat juga mencanangkan program ini sudah melewati beberapa kajian, artinya merupakan satu kebutuhan yang ada atau tidak ada korban kekerasan, menjadikan suatu kota menjadi layak anak, lingkungan, manusiawi, itu memang sudah menjadi *trend* sekarang kan, bagaimana kita tinggal di suatu kawasan yang nyaman, karena memang suatu kebutuhan. Di lain sisi memang Tangsel masih banyak kasus terkait kekerasan anak, yaitu hal lain yang terus-menerus yang kita coba meminimalisir kasus-kasus tersebut, terutama berbasis keluarga. Makanya kita untuk RPJMD kedua ini fokusnya adalah pembangunan berbasis ketahanan keluarga karena kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak itu semuanya berawal dari keluarga. Jadi memang KLA itu suatu kebutuhan yang pasti, kedua dengan adanya program KLA kita dapat meminimalisir kasus kekerasan anak. (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut, tujuan program KLA adalah suatu kebutuhan untuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan

Pada tahun 2013 Kota Tangerang Selatan telah memperoleh predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten. Padahal, Kota Tangerang Selatan merupakan kota/kabupaten termuda di Provinsi Banten tapi bisa menunjukkan perhatian dan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak. Berbagai aspek dinilai dalam pemberian penghargaan tersebut. Adapun keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama disampaikan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan:

"Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka

masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai *leading sector*, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah. Jadi, seperti akte kelahiran gratis, dengan keliling ke kecamatan, kelurahan yang ada di Tangsel, jadi masyarakat terjangkau, gratis lagi. Terus ada kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak contohnya ada Zoss (Zona Selamat Sekolah), ada taman bermainnya, kalau TK ada perosotan, ayunan, ada rambu-rambunya itukan nyaman untuk anak, bebas dari kendaraan, aman, semuanya melindungi anak. Kalau WC, sesuai jumlah anak, kalau perempuan satu kamar mandi 20 orang, mushola dipisahkan, ada kebun sekolah, tempat upacara, ada ruangan untuk konseling dengan teman sebaya seperti bully, jadi yang menyelesaikan anak-anaknya dulu, setelah itu ada guru pembimbingnya" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak bahwa:

"Kota Tangsel mendapat Kategori Pratama menuju Kota Layak Anak. Artinya Tangsel sudah memiliki kebijakan dan program untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sudah banyak dilakukan oleh Tangsel, antara lain pelayanan akta kelahiran, forum anak, dan penyedia rute aman selamat ke dan dari sekolah di beberapa sekolah, layanan kesehatan, dan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak. Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. *Policy* dari pemerintah itu sendiri *concern* untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Hal senada juga dijelaskan oleh I₇ selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan terkait keunggulan Kota Tangerang Selatan mendapat predikat Kategori Pratama KLA bahwa:

"Tangsel walaupun kota urban yang bersebelahan dengan Kota Jakarta sebagai Ibukota pasti banyak dinamikanya. Tapi Tangsel mengutamakan hak-hak anak. kebetulan Walikota kita sangat *concern* dengan pendidikan, pemberdayaan. Yang pertama, di Tangsel sudah didirikan satgas anak disetiap RW, ini mungkin satu-satunya atau baru pertama kali yang ada di Indonesia. Mereka yang mendeteksi, kira-kira mengenali kekerasan ataupun pelanggaran pemenuhan hak-hak anak. Lalu kedua, di Tangsel sudah dibentuk Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga, akan ada penyuluhan-penyuluhan, konseling dan parenting ke masyarakat langsung, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, mendidik anak. Yang ketiga, Tangsel juga membentuk organisasi yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti P2TP2A, organisasi PPT (Pos-

pos Pelayanan Terpadu) yang ada disetiap kelurahan-kelurahan dan kemudian ada lembaga perlindungan anak. Kita juga ada forum anak untuk mengembangkan bakat anak, taman bacaan masyarakat, taman bermain, dll. Itu yang membuat Tangsel layak menjadi Kota Layak Anak (KLA)" (Informan 7, wawancara 22 November 2016).

Namun, hal lain disampaikan oleh I₃ selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

"Kelebihannya ya....secara keseluruhan sih udah bagus ya, cuma kalau untuk hak sipil terutama pembuatan akta kelahiran sih menurut saya masih rendah, ya walaupun kita tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran" (Informan 3, wawancara 14 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, keunggulan dari KLA di Kota Tangerang Selatan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam rencana strategis untuk pembangunan 5 tahun, potensi sumber daya masyarakat yang cukup responsif sehingga cepat menerima program KLA dan sebagian kecil sudah terpenuhinya pemenuhan hak anak. Penilaian itu juga dilihat berdasarkan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun pada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh BPMPPKB bersama stakeholder terkait program KLA di Kota Tangerang Selatan kepada SKPD dan masyarakat, dijelaskan oleh I₇ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, yaitu:

"Sosialisasi yang dilakukan kita datang ke kecamatan, sekolah-sekolah, dan mengundang SKPD di Tangsel yang berkaitan dengan KLA, seperti Dishub, Dinkes, Dindik, Dinsos. Kita juga undang Tokoh nasional pemerhati anak, LSM, maupun Tokoh masyarakat pemerhati anak" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₃ selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan bahwa:

"Sosialisasinya tidak secara khusus berkaitan dengan KLA, hanya sosialisasi pembuatan akta kelahiran, betapa pentingnya akta kelahiran, merupakan kewajiban orang tua untuk hak sipil anaknya. Kadang kita buka stand kalau lagi ada acara ulang tahun Tangsel, *Car Free Day*, kita nyebar brosur, pamflet. Untuk langsung membuat KTP, KK, akta kelahiran semuanya gratis" (wawancara Informan 3, 14 November 2016).

Tidak jauh berbeda, I4 selaku Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, mengatakan bahwa:

"Kalau BPMPPKB itukan punya tim sendiri, anggarannya sendiri, ya jadi sosialisasinya kalau kita sebagai tim doang di BPMPPKB, ya kita hanya mendampingi saja, hanya tim pendukung. Yang terpenting kita memberikan keselamatan dan kelayakan bagi anak. Mulai tingkat SD, SMP, SMA kita lakukan sosialisasi keselamatan di bidang lalu lintas ya khususnya" (wawancara Informan 4, 25 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak, yang menjelaskan bahwa: "Dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain seminar, rapat koordinasi, dan penyebaran materi Komunikasi Informasi Edukasi tentang KLA" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Namun, pernyataan lain disampaikan oleh I_8 selaku Satuan Petugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan, yang mengatakan bahwa:

"Sosialisasinya belum menyentuh karena kita kan terbatas di anggaran. Sosialisasinya biasanya dikumpulkan, narasumbernya dari BPMPPKB, Tokoh pemerhati anak, biasanya kita di undang sih kalu ada acara-acara tentang KLA. Waktu sosialiasai tidak terjadwal, menyesuaikan dari BPMPPKB" (Informan 8, wawancara 15 November 2916).

Berdasarkan wawancara tersebut, sosialisasi mengenai program Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan hal penting yang belum di prioritaskan, sosialisasi baru dilakukan di lingkup SKPD saja belum kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi diakui masyarakat sebagai penyebab ketidaktahuan mereka tentang program KLA tersebut. Hal ini dikarenakan lebih kepada lemahnya sosialisasi, terutama di tingkat kecamatan atau kelurahan.

4.4.2 Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan terhadap program KLA dibutuhkan untuk dapat mengetahui masalah yang terdapat pada tahap *input* (masukan) dari sumber daya yang ada, seperti: sumber daya manusia program KLA, dan sumber daya finansial program KLA, serta sarana dan prasarana program KLA. Keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses pelaksanaan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi, ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Bila dilihat dari sumber daya manusia, maka dalam proses pelaksanaan program KLA semua unsur ikut terlibat mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak, dunia usaha, organisasi/forum anak, dan lembaga lain yang relevan. Namun, disini peneliti akan memfokuskan pada beberapa pihak yang benar-benar paham dan berkaitan langsung dengan

program/kegiatan yang mendukung program KLA sesuai dengan lokasi penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya di bab III, yaitu BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, BAPPEDA Kota Tangerang Selatan, Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, Tokoh Pemerhati Anak, P2TP2A Kota Tangerang Selatan, dan Satgas Perlindungan Anak tingkat RW.

Sumber daya manusia yang melaksanakan program KLA di Kota Tangerang Selatan jumlahnya sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini terlihat dari pembagian kelompok kerja (Pokja) dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan ke dalam lima bidang dan anggotanya disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Sesuai dengan pernyataan dari I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan:

"SDM sudah bisa dibilang mencukupi, Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah dibagi dalam lima kelompok kerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Secara kuantitas tidak bisa dihitung pasti jumlah SDM-nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak, SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya. Kalau untuk kualitas, kami melakukan upaya penguatan Gugus Tugas. Dari BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat koordinasi. SDM yang ada mencukupi, tapi kalau semua pegawai tentunya belum mengetahui tentang KLA, tapi kalau KaDis semuanya sudah tahu tentang KLA, hanya kalau menyeluruh jumlah pegawai Tangsel kan banyak, belum semua sekitar 70% tahu lah ya" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Sama halnya dengan I₅ selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa: "SDMnya mencukupi ya. Kita sudah ada porsinya masing-masing, untuk SDM program anak, kebutuhan anak, dan untuk narasumber kita sudah tersedia dan layak" (Informan 5, wawancara 16 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sumber daya manusia dalam Gugus Tugas KLA sudah mencukupi dan keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Hal lain dijelaskan oleh I₄ selaku Kepala Seksi Bimkes Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan. Beliau menyatakan bahwa: "Sumber daya manusianya cukup baik ya kita masing-masing memiliki tugasnya dan bisa dipertanggungjawabkan" (Informan 4, wawancara 25 November 2016).

Tidak jauh berbeda, I₈ selaku Satuan Tugas Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "SDMnya sih cukup cuma kapasitas keahliannya belum memadai, kalau koordinasi sih sudah bagus ya" (Informan 8, wawancara 15 November 2016).

Namun, hal lain disampaikan oleh I_7 selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Beliau menjelaskan bahwa:

"Yang perlu dipahami, P2TP2A adalah lembaga sosial non profit. Artinya, semua pengurus yang ada di P2TP2A adalah relawan, tidak digaji/tidak ada misalnya bonus. Dan untuk membentuk pribadi yang seperti itu butuh proses. Mereka pun sigap, akan tetapi mereka ada kesibukan lain, tidak 100% di P2TP2A, pastinya tidak harus disesuaikan SDMnya harus sempurna ya kita ada kekurangan-kekurangannya juga tetapi organisasinya kualitasnya baik" (Informan 7, wawancara 22 November 2016).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan kualitasnya masih terbatas. Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan sumber anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Hal ini pun dapat menjadi bagian ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Seperti yang dijelaskan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau megatakan bahwa: "Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya ada dalam RAD Kota Layak Anak. Secara umum, anggaran mencukupi, juga dari perusahaan-perusahaan swasta" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan mencukupi. Kendati mencukupi, tetap masih dirasa terbatas, terutama untuk kegiatan sosialisasi.

Hal lain dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa: "Anggaran kita memang berasal dari APBD, tapi CSR juga sudah ada, ada namanya Forum CSR, mereka biasanya terkait perusahaan, BUMD dan BUMN juga ada" (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016).

Pernyataan serupa disampaikan juga oleh I₅ selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Tangerang Selatan bahwa: "Setau saya sih dari APBD ya, cuma kalau berapa persennya saya kurang tau, tapi CSR juga ada biasanya dari Bank BJB dan perusahaan besar, *Lifebouy* kalau ada program/hibah gitu" (Informan 5, wawancara 16 November 2016).

Sama halnya yang disampaikan oleh I₄ selaku Kepala Seksi Bimkes Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, bahwa: "Untuk anggaran kita dapat dari APBD sih ya" (Informan 4, wawancara 25 November 2016).

Tidak jauh berbeda, I₃ selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa: "Kalau tahun 2016 ada dari APBN tapi cuma 5%-10% sisanya ya dari APBD bisa dapet 20 M" (Informan 3, wawancara 14 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₇ selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan bahwa:

"Sumber anggarannya berasal dari; yang pertama ada dana hibah, itu juga kadang-kadang ya, yang kedua dari BPMPPKB (operasional untuk pelayanan, bantuan hukum, psikologi)" (Informan 7, wawancara 22 November 2016).

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh I₈ selaku Satuan Tugas Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: "Kalau anggaran tidak ada, hanya ya ada uang insentif kayak apresiasi gitulah dari Pemkot, tiap 3 bulan sekali tapi itu kadang turun uangnya, kadang ngga" (Informan 8, wawancara 15 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sumber finansial pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan memang berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber finansial yang berasal dari CSR perusahaan/swasta untuk mendukung pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan. Terkait sumber daya finansial, sekitar 20,89% APBD Kota

Tangerang Selatan tahun 2014 dialokasikan untuk program KLA, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana dalam pemenuhan klaster hak-hak anak.

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana program KLA, seperti yang disampaikan oleh I₁ selaku Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatam, yang mengatakan bahwa:

"Kita kan punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Anak), bagaimana cara menanganinya, kita punya bimbingan konseling, hukum, kalau memang perlu ke pengadilan, di dampingi. Setiap SKPD juga punya sarana dan prasarana yang tentunya sudah disiapkan fasilitasnya juga, kalau diluar sekolah seperti taman bermain, taman kota, forum anak, sanggar daerah" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₅ selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Tangerang Selatan, bahwa:

"Kalau sarana dan prasarananya ya kita menyesuaikan dengan program puskesmasnya. Kita kan sudah punya regulasi ya. Sarana dan prasarana itukan berupa barang, misal alat permainan edukasi, saat orang tua nya sedang berobat, anaknya bisa sambil bermain. Kalau ruangan pemeriksaan dipisahkan anak dan dewasa/orang tua/lansia seperti itu ya" (Informan 5, wawancara 16 November 2016).

Sama halnya dengan I₃ selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarananya kita sudah punya aplikasi pembuatan akta kelahiran yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dengan itu dipermudah pembuatan aktanya di kelurahan, tapi tetap juga harus ke Disdukcapil untuk menyerahkan data/dokumentasi sesuai persyaratan" (Informan 3, wawancara 14 November 2016).

Hal senada dijelaskan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak, yang menjelaskan bahwa:

"Percepatan Akta Kelahiran, Dinas administrasi dan kependudukan menyediakan mobil keliling, anak mendapatkan informasi layak anak, Badan kearsipan dan perpustakaan, mendorong gerakan membaca dan perpustakaan keliling, pelayanan kesehatan dengan menyediakan puskesmas ramah anak, Puspaga untuk pusat pembelajaran keluarga; sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan P2TP2A serta sekertariat Forum Anak" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₄ selaku Kepala Seksi Bimkes Dishubkominfo, yang menjelaskan bahwa:

"Sarana dan prasarananya ya seperti ZoSS, rambu-rambu, bantalan-bantalan jalan sebelum masuk zona merah, itu sih. ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah" (Informan 4, wawancara 25 November 2016).

Sementara itu, I₇ selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa:

"Sekarang kita sudah memiliki kantor, tempat untuk menerima klien, ruangan untuk anak menunggu pelapor atau orang tuanya yang sedang melapor, ruang psikologi, ruang singgah sementara/mendesak untuk kasus biasanya hanya 2 malam tapi kalau untuk rumah aman kita belum ada. Fasilitas kalau di sekolah misalnya zona aman untuk anak, pake *zebra cross*, kemudian ada tempat-tempat yang harus ada untuk anak, seperti tempat bermain" (Informan 7, wawancara 22 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah dan swasta sudah memadai, tetapi dalam kualitasnya tidak dapat dibandingkan, karena fasilitas yang disediakan oleh siapapun harus memperhatikan kepentingan terbaik anak, baik dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan anak.

4.4.3 Evaluasi Proses

Evaluasi proses terhadap program KLA dibutuhkan untuk dapat mengetahui masalah yang terdapat pada tahap *process* (proses) dari hambatan program KLA, tantangan ke depan program KLA dan kekuatan ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak

bagi anak bukanlah hal yang mudah, karena semua aspek harus terlibat. Inisiatif pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan ke arah pemenuhan hak-hak anak akan sulit terwujud manakala banyak hal dari segi pembangunan yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan.

Seperti yang dijelaskan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB, menjelaskan bahwa:

"Hambatan yang paling itu adalah bergerak secara signifikannya itu, tidak terlalu cepat, cuma masih ada yang belum terpenuhi. Globalisasi arus informasi dan budaya pencegahannya yang susah, ada positif dan negatifnya" (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Hal senada dijelaskan oleh I₆ selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa: "Hambatannya ya dari SDM, masyarakat itu sendiri yang kurang mau tau, terus koordinasi sama komunikasi kurang ditinjau" (Informan 6, wawancara 19 Desember 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₃ selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, yang menjelaskan: "Faktor penghambatnya emang SDM kita masih kurang, cuma tenaga operator, jaringan internetnya juga lama ya jadi lama buat akses SIAK nya" (Informan 2, wawancara 14 November 2016).

Sama halnya yang dikatakan oleh I₄ selaku Kepala Bimkes Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Hambatannya karena ada keterbatasan wewenang ya dengan pihak provinsi jadi tidak semua sekolah yang berada di pinggir jalan besar memiliki ZoSS. Itu bukan wewenang kita, padahal sudah banyak sekolah-sekolah yang minta dibuatkan ZoSS tapi karena bukan wewenang kita ya jadi mau bagaimana lagi" (Informan 4, wawancara 25 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₇ selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Beliau menjelaskan bahwa: "Faktor penghambat, merubah pola pikir masyarakat yang benar-benar butuh proses, tidak ada yang sempurna, tapi kita terus menuju ke arah sana, lalu pengetahuan, dan juga sikap hidupnya" (Informan 7, wawancara 22 November 2016).

Pernyataan lain diungkapkan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak, yang menyatakan: "Belum semua *stakeholder* terpapar informasi tentang kebijakan KLA" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Hal tersebut dibenarkan oleh I₈ selaku Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan, yang mengungkapkan:

"Ya itu tadi, kita kapasitasnya terbatas kurang banget malah informasi tentang KLA, kualitas individunya harus lebih dibina ya ditingkatkan, tau apa saja landasan-landasan hukum yang berkaitan dengan KLA, terutama anak korban kekerasan" (Informan 8, wawancara 15 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa hambatan pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan, yaitu terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mengenai KLA, dan keterbatasan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam program Kota Layak Anak, seperti yang dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Perkembangan informasi yang cukup menantang karena kalau tidak siap, akhirnya kekerasan pada anak, misal anak-anak yang terpapar informasi kekerasan, tayangan kekerasan. Jadi ya, pertama bagaimana menyikapi teknologi informasi. Karena tangsel perbatasan, kalau tidak bisa menyaring kita akan terpapar hal-hal negatifnya. Tantangan lainnya kedua adalah di strata masyarakat miskin (kemiskinan), di tangsel masih ada

1,69% masyarakat miskin, tidak mau keluar dari kemiskinan dan tidak mampu, ya pendidikan rendah, disabilitas, mungkin disitu pemicu banyak kekerasan terhadap anak ya karena mereka miskin, anaknya jadi ga sekolah atau di eksploitasi. Ketiga, koordinasi lintas sektoral masih belum searah" (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016).

Hal lain disampaikan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak bahwa: "Memastikan setiap orang dewasa ambil bagian dalam pemenuhi hak dan perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Namun, hal lain disampaikan oleh I_1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai "amanah" dan "titipan" yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua "anak" sebagai ,aset keluarga" dan ,anak harus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Anakanak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang" (Informan 1, wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah bagaimana menyikapi dampak era globalisasi yang semakin maju, memastikan setiap masyarakat harus ikut serta dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan bagaimana meminimalisir kemiskinan di Kota Tangerang Selatan. Kekuatan ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak, seperti yang dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan, mengatakan bahwa:

"Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA" (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016).

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak bahwa:

"Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluator. Selain itu mereka yang bekerja untuk anak, seperti guru, tenaga medis, dan pekerja sosial, serta satpol PP" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan yang mengatakan bahwa:

"Organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA. Selain itu penguatan sektor swasta dan dunia usaha yang merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* ya tentunya untuk mendukung terwujudnya KLA. (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, kekuatan ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan daerah sampai kepada SKPD/*stakeholder* terkait KLA, penguatan koordinasi dan sinkronisasi program dari masing-masing SKPD/*stakeholder*

4.4.4 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi berikutnya dalam teori evaluasi CIPP, tujuan utamanya adalah untuk menentukan sampai sejauh mana program dilaksanakan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya (Stufflebeam, dalam Hasan Hamid 2008:219). Dalam tahap evaluasi hasil program KLA, akan dikaji beberapa aspek yaitu, dampak pada anak, dampak sosial, dan dampak regulasi. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 9 selaku Tokoh pemerhati anak bahwa: "Setiap anak memiliki identitas (akta kelahiran), mereka dapat bersekolah, sehat, dan yang penting setiap anak merasa aman, karena ada orang dewasa yang melindungi mereka" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh I_1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Anak-anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi KLA terutama di bidang anak. Anak juga dapat membantu pemerintah kita dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan, sehingga mereka mendapatkan haknya. Anak juga akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka" (Informan 1, wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak pada anak KLA di Kota Tangerang Selatan adalah terpenuhinya kebutuhan dan hak anak dalam hak sipil dan kebebasan, yaitu memperoleh akta kelahiran.

Adapun dampak sosial pelaksanaan program Kota Layak Anak, yang disampaikan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak bahwa:

"Masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan KLA, jika mereka tidak ambil bagian pencapaian KLA mengalami hambatan, karena masyarakat harus mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan, memberikan masukan setiap peraturan yang dianggap tidak sesuai, melaporkan ke pihak berwenang jika ada anak yang mengalami masalah seperti tidak bersekolah, belum memiliki akta lahir, dan lain-lain, selain itu masyarakat secara individu atau kelompok dapat menyediakan program rehabilitasi, menyediakan sarana dan prasarana untuk anak di sekitar rumahnya, dan yang terpenting masyarakat sebagai pemantau, pengawas, dan tidak boleh merendahkan martabat anak" (Informan 9, wawancara 23 November 2016).

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Pada lingkungan masyarakat, anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Anak-anak dapat merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, masyarakat, dan pemerintah kota. Misal perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah, tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan penerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah, dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak" (Informan 1, wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dampak sosial KLA di Kota Tangerang Selatan adalah keterlibatan anak-anak dalam kegiatan/program yang diadakan oleh lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Kemudian, dampak regulasi dijelaskan oleh I₂ selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan yang mengatakan bahwa: "Kalau saya lihat dari poin-poin syarat atau indikator KLA itu harus apa, saya rasa masih sesuai. Karena Tangsel itu kan perkotaan ya, maksudnya apa sih yang ga ada. (Informan 2, wawancara 22 Desember 2016).

Pernyataan lain disampaikan oleh I_1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa:

"Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA" (Informan 1, wawancara 22 Desember 2016).

Hal lain dijelaskan oleh I₉ selaku Tokoh pemerhati anak, yang mengatakan bahwa: "Regulasi harus diharmonisasikan" (Informan 9, wawancara 23 November 2016). Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dampak regulasi program KLA di Kota Tangerang Selatan perlu adanya komitmen tujuan awal dan akhir dengan mencanangkan Peraturan Daerah/kebijakan lainnya terkait program KLA.

4.5 Pembahasan

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berawal dari dibangunnya suatu komitmen bersama oleh organisasi PBB, khususnya UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*) yang berperan atau bergerak dalam bidang kepedulian anak-anak. Melalui dokumen "*A World Fit for Children*" yang dicetuskan pada 10 Mei 2002 yang kemudian menjadi gaung puncak untuk meberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak anak. Indonesia pun secara resmi memulai pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi. Kebutuhan suatu daerah dalam memenuhi hak-hak anak di daerahnya dirasakan menjadi semakin penting mengingat perubahan zaman yang membawa dampak serius terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa, tak terkecuali bagi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

4.5.1 Evaluasi Program

Setelah melakukan penelusuran penelitian di lapangan, dapat dilihat evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan dari tahap-tahap evaluasi yang dilakukan dapat ditelaah sebagai berikut:

4.5.1.1 Evaluasi Konteks

Pada tahap evaluasi konteks ini digunakan agar evaluator dapat mengidentifikasikan latar belakang program KLA, tujuan program KLA, keunggulan program KLA, dan sosialisasi program KLA. Beberapa aspek yang ada dalam evaluasi konteks tersebut, antara lain:

A. Latar belakang program KLA

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for Children". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan

memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan "kabupaten" adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten.

Dalam perkembangannya, antusias terhadap pengembangan Kabupaten/
Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusias Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA melalui *leading sector*-nya yakni BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Adapun latar belakang program KLA yang disampaikan oleh Informan 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, yaitu merupakan keikutsertaan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu Kota yang menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak karena

adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, membangun negeri menjadi negeri layak anak.

Kemudian menurut Tokoh pemerhati anak menyatakan bahwa latar belakang dilaksanakannya program KLA, adalah perintah Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di Kota Tangerang Selatan, yaitu BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Selain itu, SKPD yang mendukung pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan, antara lain: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, P2TP2A. Dan tentunya pelaksanaan program KLA tidak lepas dari peran serta Tokoh pemerhati anak dan masyarakat yang membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak.

B. Tujuan Program KLA

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA sejak tahun 2011 melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. Program KLA di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada

upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definsi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Tujuan dari program KLA sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan bahwa tujuan dari program KLA untuk pemenuhan hak anak, dimana ada 31 pemenuhan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Intinya, tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan tersebut, tujuan program KLA adalah mempercepat program dan kegiatan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak bersama dengan pemerintah.

Inisiatif Pemerintah Kota Tangerang Selatan tersebut bisa dilihat dari dilakukannya tahapan atau langkah-langkah program KLA di Kota Tangerang Selatan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu dilakukan dengan persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pengumpulan data dasar; perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD Kabupaten/Kota Layak Anak; pelaksanaan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Kesesuaian tujuan dan langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan mengantarkan Kota Tangerang Selatan menerima predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama. Predikat tersebut juga dilihat dari penilaian terkait terpenuhinya klaster hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jadi, dari hasil wawancara dapat dikatakan tujuan program KLA di Kota Tangerang Selatan dalam pemenuhan hak anak sebagian kecilnya sudah dilaksanakan.

C. Keunggulan program KLA di Kota Tangerang Selatan

Keunggulan program KLA di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dipaparkan oleh Informan I selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya masih parsial. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan informan sebelumnya, keunggulannya yaitu Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kebijakan dan program untuk

pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kebijakan dari pemerintah itu sendiri concern untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya. Terlihat bahwa keunggulan pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan memang lebih baik dari kota lainnya, terlihat dari adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah menunjang, seperti tersedianya mobil keliling untuk pembuatan akta kelahiran, untuk bidang pendidikan sudah adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dan Satuan Tugas Perlindungan Anak yang baru pertama kali ada di Indonesia.

D. Sosialisasi program KLA

Sosialisasi dalam program KLA haruslah sinkron satu sama lain. Karena, untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah, semua aspek harus terlibat. Selain koordinasi, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan adalah baru terbentuknya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, sehingga banyak persoalan pembangunan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pelayanan dasar lebih diutamakan sehingga belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Hambatan tersebut juga mengakibatkan upaya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA menjadi tidak diprioritaskan. Apalagi sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan tentang kebijakan tersebut masih dirasa kurang maksimal oleh pihak masyarakat. Padahal, peran kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan terkecil yang tentunya paling dekat dengan pihak maysrakat sangat penting dalam mensosialisasikan

suatu kebijakan publik. Selain itu, penguatan Gugus Tugas KLA juga dirasa masih kurang maksimal karena inisiatif SKPD juga masih kurang. Satgas PA tingkat RW belum semuanya berperan aktif karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPMPPKB untuk program KLA di Kota Tangerang Selatan, yaitu dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain seminar, rapat koordinasi, dan penyebaran materi komunikasi informasi edukasi tentang KLA. Dalam sosialisasi tersebut melibatkan SKPD, *stakeholder*, Tokoh pemerhati anak, satuan tugas perlindungan anak, orang tua, dan anak-anak. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan KLA yang dijelaskan pada Pasal 13, pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok elit politik, partisipan aparatur pelaksana mulai dari *stakeholder*, dunia usaha, dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dilihat dari berbagai bentuk dukungan dan opini masyarakat yang muncul, dengan catatan bahwa upaya sosialisasi dilakukan lebih maksimal agar dampak dari kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh berbagai pihak dan tentunya akan lebih optimal dalam pemenuhan hak-hak anak.

4.5.1.2 Evaluasi Masukan

Pada tahap evaluasi konteks ini digunakan agar evaluator dapat mengidentifikasikan sumber daya manusia program KLA, sumber daya finansial

program KLA, serta sarana dan prasarana program KLA. Beberapa aspek yang ada dalam evaluasi konteks tersebut, antara lain:

A. Sumber Daya Manusia program KLA

Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan bisa dilihat dari Gugus Tugas KLA yang secara kuantitas sudah mencukupi dan secara kualitas keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya manusia yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron. Sumber daya manusia untuk program KLA, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB, menyatakan bahwa SDM sudah mencukupi, Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Secara kuantitas tidak dapat dihitung dengan pasti jumlah SDM nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak, SKPD, kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan secara kualitas, BPMPPKB telah melakukan upaya penguatan Gugus Tugas, dengan melakukan rapat koordinasi, secara menyeluruh kualitas SDM 70% sudah mengetahui mengenai prosedur KLA.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan anak atau masalah sosial anak lainnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) hingga tingkat RW, 109 RW dari 750 RW yang ada di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Satgas PA. Adapun kepengurusan Satgas PA tingkat RW tersebut adalah diketuai oleh Ketua RW setempat. Satgas PA tingkat RW tersebut dibentuk sejak Maret 2014 dan

mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pihak Satgas PA tingkat RW sendiri pun sudah memahami tugasnya secara baik. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Satgas PA tersebut. Adanya Satgas PA hingga ke tingkat RW ini tidak sebanding dengan kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan.

B. Sumber finansial program KLA

Terkait sumber daya finansial, jumlah anggaran untuk program atau kegiatan dalam KLA di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar Rp. 520.847.541.422,00 dan anggaran tersebut berasal dari APBD. Sementara APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp 2,493 Triliun. Itu artinya, sekitar 20,89% APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 dialokasikan untuk program KLA. Sumber daya finansial memang mencukupi, namun tetap masih dirasa terbatas terutama untuk kegiatan sosialisasi. Sumber daya finansial tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan klaster hak-hak anak.

Sumber finansial atau anggaran untuk pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan. Namun, anggaran untuk P2TP2A dan Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan bersifat sukarela. Sumber anggaran juga dapat berasal dari dana hibah dan BPMPPKB (operasional untuk pelayanan, bantuan hukum, dan psikologi).

Dilihat dari RAD KLA Kota Tangerang Selatan diuraikan ke dalam 25 program atau kegiatan oleh 10 SKPD sesuai bidangnya masing-masing. RAD KLA tersebut juga didukung dengan sumber daya anggaran yang berasal dari

APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014. Sementara itu, jika dilihat dari ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA, pada tahun 2013 Kota Tangerang Selatan telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten Padahal, Kota Tangerang Selatan adalah kota/kabupaten termuda di Provinsi Banten tapi bisa menunjukkan perhatian dan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak.

C. Sarana dan prasarana program KLA

Lemahnya sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan/atau RT/RW juga berdampak pada sarana dan prasarana yang sudah disediakan pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemenuhan hak sipil anak, yakni dalam pembuatan akta kelahiran. Di samping kurangnya kepedulian masyarakat, serta masih kurangnya peran aktif para agen pelaksana di tingkat RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan sehingga pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran juga memunculkan pihak ketiga atau mediator. Kemudian ini menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran masih dipungut biaya karena adanya pihak ketiga atau mediator tersebut.

Hal ini menjawab salah satu permasalahan dalam penelitian ini mengenai masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri pun lebih mengutamakan pelayanan dasar sebagai kabupaten/kota yang masih sangat baru terbentuk sehingga

optimalisasi dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi urutan sekian dalam sistem pembangunan di daerahnya. Kemudian, ini menyebabkan upaya dalam meminimalisir keterlambatan pembuatan akta kelahiran di masyarakat dengan memberikan sanksi oleh pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan belum dilakukan.

Pembuatan akta kelahiran sebagai salah satu wujud pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan keliling di tujuh kecamatan. Sistem pelayanan yang dilakukan adalah sistem *online*, sehingga pelaksanaan pelayanan ini sangat bergantung pada jaringan. Ketika jaringan terganggu, proses pencetakan akta kelahirannya menjadi tertunda, namun pelayanan administrasinya tetap berjalan.

Selain itu, minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana gedung menjadi hambatan dalam pelayanan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, karena kantor Disdukcapil yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen tidak pada satu ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pihak Disdukcapil dalam pemenuhan hak anak dalam memperoleh akta kelahiran sudah dilakukan, hanya saja kesadaran masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait prosedur pembuatan akta kelahiran di tingkat kelurahan dan/atau RT/RW untuk membuat pemenuhan hak sipil anak dalam memperoleh akta kelahiran sebagian terpenuhi.

Klaster hak anak ketiga, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menentukan nasib bangsa, termasuk pada anak-anak. Salah satu pendukung dalam meningkatkan gizi pada bayi terutama pada ibu menyusui dibutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu sarana atau tempat untuk menyusui bayi atau yang biasa disebut Pojok ASI/ruang laktasi. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan, diantaranya: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang laktasi di Kota Tangerang Selatan sudah ada di beberapa Puskesmas dan pusat perbelanjaan. Namun, ruang laktasi yang sesuai dengan indikator yang disebutkan di atas, baru ada di 5 (lima) Puskesmas, dan 3 (tiga) pusat perbelanjaan.

Klaster hak anak keempat, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ada juga sekolah ramah anak, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Dalam menciptakan sekolah ramah anak, harus dilihat dari berbagai sisi, baik fisik maupun non fisik terkait pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Adapun

jumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang disiapkan menuju sekolah ramah anak berjumlah 25 sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Namun, dalam mewujudkan sekolah ramah anak tersebut, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam program ini ditandai adanya pelatihan, penyediaan rambu lalulintas, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dan penyedian sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK 3236/AJ 403/DRJD/2006, dijelaskan bahwa Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Adapun ZoSS yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah 5 (lima). Selain berdasarkan pembagian jalan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan ZoSS adalah berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), dan volume tingkat penyebrangannya. Berdasarkan data tersebut, dilakukan survei untuk klarifikasi. Kemudian diajukan penganggaran melalui APBD. Hambatan dalam pengadaan ZoSS, yaitu pemahaman masyarakat dalam keselamatan berlalu-lintas, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pembangunan ZoSS di Kota Tangerang Selatan. Karena memang pengajuan anggaran melalui APBD tidak semua bisa terserap untuk ZoSS.

Pentingnya ZoSS adalah lebih karena kondisi jalan di wilayah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang cukup ramai dan berbahaya bagi anak. Namun, di sisi lain, ZoSS juga bukan merupakan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilaytah sekolah. Jika dilihat dari tidak sedikitnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan ZoSS, memang perlu dikaji kembali apakah memang benar ZoSS menjadi alternatif fasilitas keselamatan yang paling efektif di lingkungan sekolah. Namun, sejauh ini memang dengan adanya ZoSS akan berdampak pada berkurangnya kecepatan kendaraan bermotor dalam melintasi jalan di wilayah sekolah, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang. Sementara itu, dalam mendukung program KLA di Kota Tangerang Selatan, Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini di tingkat TK dan SD, serta kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau Safety Riding, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.

Sarana dan prasarana, baru memenuhi minimal keharusannya saja, belum menuju yang ideal. Kota Tangerang Selatan perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Karena Kota Tangerang Selatan merupakan perkotaan, jumlah penduduknya cukup tinggi, lahannya terbatas. Disinilah perlu adanya proporsi yang seimbang antara penataan ruang untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sarana dan prasarana anak, seperti kelayakan jalan, trotoar, Zona Selamat Sekolah, ruang yang aman dan nyaman untuk anak, dan sebagainya.

Pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung mendapatkan dukungan baik yang ditunjukkan melalui penganggaran. Selain dukungan elit politik, dukungan para partisipan kebijakan seperti *stakeholder* dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik. Dukungan kelompok dunia usaha ditunjukkan melalui pembangunan

beberapa sarana, seperti taman bermain anak dan ruang laktasi yang ada di *mall*. Di samping itu, dilihat dari bidang pendidikan pun, dunia usaha turut berperan. Program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) sebagai bentuk kerjasama dan dukungan dunia usaha dalam pembangunan salah satu dari lima ZoSS. Program CSR tersebut juga makin kuat dengan dibentuknya Forum CSR. Namun, pemberian bantuan dalam program CSR masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk dukungan partisipan kebijakan oleh pihak masyarakat juga bisa dilihat dari kesediaan masyarakat mnejadi relawan Satgas PA tingkat RW, juga tenaga relawan pada P2TP2A dan lembaga lainnya yang mendukung program KLA di Kota Tangerang Selatan.

4.5.1.3 Evaluasi Proses

Pada tahap evaluasi proses ini digunakan agar evaluator dapat mengidentifikasikan hambatan program KLA, tantangan ke depan program KLA, dan kekuatan Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Beberapa aspek yang ada dalam evaluasi konteks tersebut, antara lain:

A. Hambatan program KLA

Hambataan program KLA, yaitu salah satunya koordinasi. Koordinasi berperan sangat penting karena program KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi juga sangat dibutuhkan agar program KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus

sudah memahami. Selain karena masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, koordinasi yang baik juga sulit terjalin karena sinkronisasi yang belum maksimal. Sinkronisasi sulit dilakukan karena masih kurangnya tindaklanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.

Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak BPMPPKB selaku *leading* sector sebaiknya melakukan rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk monitoring evaluasi dan mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak.

B. Tantangan ke depan program KLA

Tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah bagaimana menyikapi dampak era globalisasi, memastikan setiap masyarakat harus ikut serta dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, serta bagaimana meminimalisir kemiskinan di Kota Tangerang Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan bahwa dengan perkembangan informasi yang cukup menantang apabila tidak untuk menerimanya maka kekerasan pada anak akan terjadi terus-menerus, misal anak-anak yang terpapar informasi dan tayangan kekerasan.

Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik dilihat dari banyaknya pusat perekonomian seperti perkantoran dan *mall*, bahkan perumahan-perumahan elit di Kota Tangerang Selatan. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik secara tidak langsung berdampak pada tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun,

tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi memicu banyaknya pendatang dari luar Kota Tangerang Selatan. Selain sebagai wilayah penyangga Ibukota, Kota Tangerang Selatan juga menjanjikan dalam upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, jika saja masyarakat tersebut memiliki *skill* yang mumpuni. Hal tersebut kemudian memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan. Sementara, kondisi kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di pedesaan sehingga membuat masalah anak menjadi lebih rumit. Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota, secara tidak langsung membawa dampak pada gaya hidup masyarakat secara umum.

Sementara itu, sebagian masyarakat juga belum benar-benar paham akan pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan sebagain masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya. Kota Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan, memiliki karakteristik masyarakat yang individualis. Jadi, kehidupan sosial masyarakat perkotaan juga terkadang menimbulkan ketidakkondusifan pelaksanaan program KLA.

C. Kekuatan Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Kekuatan ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan daerah sampai kepada SKPD, *stakeholder* terkait KLA. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 selaku Kepala Bidang Sosial Masyarakat

Bappeda Kota Tangerang Selatan bahwa penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program perlu ditingkatkan. Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan, serta bentuk upaya sosialisasi kebijakan tersebut oleh pihak BPMPPKB di kecamatan dan kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun.

4.5.1.4 Evaluasi Hasil

Pada tahap evaluasi konteks ini digunakan agar evaluator dapat mengidentifikasikan dampak pada anak, dampak sosial, dan dampak regulasi. Beberapa aspek yang ada dalam evaluasi konteks tersebut, antara lain:

A. Dampak pada anak

Dampak pada anak, yaitu terpenuhinya kebutuhan dan 31 pemenuhan hak anak, juga dapat menyampaikan aspirasi. Seperti yang dinyatakan oleh Informan 1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa anak-anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat pelaksanaan KLA terutama di bidang anak. Terkait klaster hak anak pertama, yaitu hak sipil dan kebebasan. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 Konferensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.

B. Dampak sosial

Dampak sosial berkaitan dengan klaster hak anak kedua, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sudah selayaknya bagi anak-anak untuk bisa memperoleh hak-haknya sedini mungkin, sehingga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungan sekitarnya. Sementara lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikannya. Pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak

Kota Tangerang Selatan sendiri sudah memiliki beberapa lembaga tersebut, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kelurahan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat kota, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW. Namun, masyarakat belum sepenuhnya tahu dan paham akan peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut. Di samping itu, pemenuhan klaster hak anak ini juga dilihat dari tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga,

baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat "sementara" sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak. LKSA dapat berupa panti sosial anak maupun rumah singgah. Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Tangerang Selatan yang terdaftar sekitar 50 panti sosial anak. Semuanya dikelola oleh pihak swasta dan belum ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah.

Dampak sosial terkait klaster perlindungan khusus, dimana anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun seksual sebaiknya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan disediakannya rumah aman sementara agar terlindung dari pihak yang melakukan kekerasan tersebut. Namun, pemerintah Kota Tangerang Selatan baru memiliki rumah aman sementara yang ditempatkan di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan. Oleh karenanya, pemerintah Kota Tangerang Selatan sebaiknya *concern* terhadap adanya rumah aman sementara.

C. Dampak regulasi

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas KLA. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan

juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak memang belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar setiap sektor pembangunan bisa lebih memberikan perhatiannya masing-masing terhadap pemenuhan hak anak. Namun, di satu sisi juga diperlukan integrasi agar pemenuhan hak anak ini menjadi lebih terarah dan dapat diwujudkan bersama-sama. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam program KLA telah ditunjukkan adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Tangerang Selatan. Masukan yang mereka sampaikan memang sudah ada sebelumnya dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah dilakukan. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap pemenuhan hak anak. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas dasar hal itulah, maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Hal inilah yang mendasari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan mengenai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pertama, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan oleh pemerintah untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Perkembangan antusiasme Kabupaten/Kota terhadap program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kabupaten/Kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak bagi anak tersebut di daerahnya. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak berdasarkan Indikator Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak. Indikator tersebut dikelompokkan menajdi 6 (enam) bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, diantaranya, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Peneliti menggunakan teori evaluasi Daniel Stufflebeam, yaitu CIPP (Context, Input, Process, dan Product) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Context evaluation terdiri dari latar belakang program Kota Layak Anak (KLA), tujuan program Kota Layak Anak (KLA), keunggulan program Kota Layak Anak (KLA), dan sosialisasi program Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan yang terjadi, yaitu kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan terkait program Kota Layak Anak karena keterbatasan anggaran. Input Evaluation terdiri dari sumber daya manusia, sumber finansial, serta sarana dan prasarana. Beberapa

permasalahan yang terjadi, diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, masih terbatasnya anggaran untuk berbagai kegiatan/program terkait Kota Layak Anak, serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan belum memadai. *Process Evaluation* terdiri dari hambatan program Kota Layak Anak (KLA), tantangan ke depan program Kota Layak Anak (KLA), dan kekuatan Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Permasalahan yang terjadi, yaitu hambatan dalam koordinasi yang belum sinkron dan tantangan ke depan menghadapi dampak era globalisasi. *Product Evaluation* terdiri dari dampak pada anak, dampak sosial, dan dampak regulasi program Kota Layak Anak (KLA). Dampak pada anak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, dampak sosial kekerasan terhadap anak berkurang, dan dampak regulasi perlu dicanangkan Peraturan Daerah/kebijakan lainnya mengenai Kota Layak Anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang menjadi rekomendasi peneliti sebagai berikut.

1. SKPD dan *stakeholder* terkait KLA, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga seluruh pemenuhan hak-hak anak dapat segera diwujudkan.

- 2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan, perlu meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang pemenuhan hak anak bagi setiap agen pelaksana.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan sebagai *leading sector*, perlu melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas Kota Layak Anak serta monitoring secara berkala, bila perlu 3 sampai 4 kali monitoring evaluasi agar pelaksanaan program KLA di Kota Tangerang Selatan lebih maksimal dan menindaklanjuti setiap keputusan hasil rapat kordinasi.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan, perlu melakukan sosialisasi dan penguatan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW juga perlu dilakukan agar Satgas PA tingkat RW tersebut bisa lebih berperan aktif dalam mencegah tindakan kekerasan anak serta dapat dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2016. Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2016. Tangerang Selatan: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Penelitian:

Apsari, Candrika Pradipta. 2011. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret: Skripsi

Abdi, Reni Bandari. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Skripsi

Dokumen/Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Sumber Lain:

http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/15/180513/pemkot-tangsel-lengkapipuskesmas—dengan-taman-bermain-

http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-diindonesia/

Nama : Carolina Darmawati, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program KLA?
Narasumber	Pada dasarnya melanjutkan program nasional, program pemda itu kan melanjutkan program nasional. KLA merupakan salah satu program nasional yang dibawahi oleh Kementerian PP dan PA jadi memang dasarnya ada program nasional yang haruskita dukung dan program nasional ternyata diberikan pedoman-pedoman. Disisi lain selain kami mendukung program nasional, juga ada suatu kebutuhan kota dimana cita-citanya terutama untuk periode RPJMPD pembangunan jangka panjang kedua, dimana Walikota memiliki visi misi menjadikan kota tangsel menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dengan semboyan "Tangsel rumah kita bersama" artinya bagaimana menciptakan suatu kota yang nyaman terutama untuk perkembangan anak. Jadi, salah satu kenapa di Tangsel ikut serta mendukung terkait program KLA, karena ingin menjadikan tangsel sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali anak-anak. Apa yang menjadi tujuan dari program KLA?
Narasumber	Sebenarnya sih bukan karena ada anak korban kekerasan ya, tapi memang idealnya menurut saya harus di adopt oleh semua kota kabupaten, karena pemerintah pusat juga mencanangkan program ini sudah melewati beberapa kajian, artinya merupakan satu kebutuhan yang ada atau tidak ada korban kekerasan, menjadikan suatu kota menjadi layak anak, lingkungan, manusiawi, itu memang sudah menjadi trend sekarang kan, bagaimana kita tinggal di suatu kawasan yang nyaman, karena memang suatu kebutuhan. Di lain sisi memang Tangsel masih banyak kasus terkait kekerasan anak, yaitu hal lain yang terus-menerus yang kita coba meminimalisir kasus-kasus tersebut, terutama berbasis keluarga. Makanya kita untuk RPJMD kedua ini fokusnya adalah pembangunan berbasis ketahanan keluarga karena kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak itu semuanya berawal dari keluarga. Jadi memang KLA itu suatu kebutuhan yang pasti, kedua dengan adanya program KLA kita dapat meminimalisir kasus kekerasan anak. Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Anggaran kita memang berasal dari APBD, tapi CSR juga sudah ada, ada namanya Forum CSR, mereka biasanya terkait perusahaan, BUMD dan BUMN juga ada.
Peneliti	Apa saja tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Perkembangan informasi yang cukup menantang karena kalau tidak siap, akhirnya kekerasan pada anak, misal anak-anak yang terpapar informasi kekerasan, tayangan kekerasan. Jadi ya, pertama bagaimana menyikapi teknologi informasi. Karena tangsel perbatasan, kalau tidak bisa menyaring kita akan terpapar hal-hal negatifnya. Tantangan lainnya kedua adalah di strata masyarakat miskin (kemiskinan), di tangsel masih ada 1,69% masyarakat miskin, tidak mau keluar dari kemiskinan dan tidak mampu, ya pendidikan rendah, disabilitas, mungkin disitu pemicu banyak kekerasan terhadap anak ya karena mereka miskin, anaknya jadi ga sekolah atau di eksploitasi. Ketiga, koordinasi lintas sektoral masih belum searah.

Peneliti	Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam
	pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA.
Peneliti	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Kalau saya lihat dari poin-poin syarat atau indikator KLA itu harus apa, saya rasa masih sesuai. Karena tangsel itu kan perkotaan ya, maksudnya apa sih yang ga ada.

Nama : Hj. Listya Windyarti, MKM

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Tangerang Selatan

Peneliti	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program KLA?
Narasumber	Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencanangan dari komitmen Walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencanangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif. Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.
Peneliti	Apa yang menjadi tujuan dari program KLA?
Narasumber	Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak.
Peneliti	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan
	KLA Tingkat Pratama?
Narasumber	Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai leading sector, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah. Jadi, seperti akte kelahiran gratis, dengan keliling ke kecamatan, kelurahan yang ada di Tangsel, jadi masyarakat terjangkau, gratis lagi. Terus ada kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak contohnya ada <i>ZoSS</i> (Zona Selamat Sekolah), ada taman bermainnya, kalau TK ada perosotan, ayunan, ada rambu-rambunya itukan nyaman untuk anak, bebas dari kendaraan, aman, semuanya melindungi anak. Kalau WC, sesuai jumlah anak, kalau perempuan satu kamar mandi 20 orang, mushola dipisahkan, ada kebun sekolah, tempat upacara, ada ruangan untuk konseling dengan teman sebaya seperti bully, jadi yang menyelesaikan anak-anaknya dulu, setelah itu ada guru pembimbingnya.
Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?
Narasumber	Sosialisasi yang dilakukan kita datang ke kecamatan, sekolah-sekolah, dan mengundang SKPD di Tangsel yang berkaitan dengan KLA, seperti Dishub, Dinkes, Dindik, Dinsos. Kita juga undang Tokoh nasional pemerhati anak, LSM, maupun Tokoh masyarakat pemerhati anak.
Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?

Narasumber	SDM sudah bisa dibilang mencukupi, Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah dibagi dalam lima kelompok kerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Secara kuantitas tidak bisa dihitung pasti jumlah SDM-nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak, SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Kalau untuk kualitas, kami melakukan upaya penguatan Gugus Tugas. Dari BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat koordinasi. SDM yang ada mencukupi, tapi kalau semua pegawai tentunya belum mengetahui tentang KLA, tapi kalau KaDis semuanya sudah tahu tentang KLA, hanya kalau menyeluruh jumlah pegawai Tangsel kan banyak, belum semua sekitar 70% tahu lah ya.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya ada dalam RAD Kota Layak Anak. Secara umum, anggaran mencukupi, juga dari perusahaan-perusahaan swasta.
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Kita kan punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Anak), bagaimana cara menanganinya, kita punya bimbingan konseling, hukum, kalau memang perlu ke pengadilan, di dampingi. Setiap SKPD juga punya sarana dan prasarana yang tentunya sudah disiapkan fasilitasnya juga, kalau diluar sekolah seperti taman bermain, taman kota, forum anak, sanggar daerah.
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Hambatan yang paling itu adalah bergerak secara signifikannya itu, tidak terlalu cepat, cuma masih ada yang belum terpenuhi. Globalisasi arus informasi dan budaya pencegahannya yang susah, ada positif dan negatifnya.
Peneliti	Apa saja tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai 'amanah' dan 'titipan' yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua 'anak' sebagai 'aset keluarga' dan 'anak harus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang.
Peneliti	Bagaimana dampak pada anak dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Anak-anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi KLA terutama di bidang anak. Anak juga dapat membantu pemerintah kita dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat,

	lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan,
	sehingga mereka mendapatkan haknya. Anak juga akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka.
Peneliti	Bagaimana dampak sosial dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Pada lingkungan masyarakat, anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Anak-anak dapat merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, masyarakat, dan pemerintah kota. Misal perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah, tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan penerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah, dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak.
Peneliti	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.

Nama : Muhada CD, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?
Narasumber	SDMnya mencukupi ya. Kita sudah ada porsinya masing-masing, untuk SDM program
	anak, kebutuhan anak, dan untuk narasumber kita sudah tersedia dan layak.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Dari APBD ya, tapi CSR juga ada, biasanya bank BJB/Perusahaan <i>Lifebouy</i> gitu.
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Kalau sarana dan prasarananya ya kita menyesuaikan dengan program puskesmasnya.
	Kita kan sudah punya regulasi ya. Sarana dan prasarana itukan berupa barang, misal alat
	permainan edukasi, saat orang tua nya sedang berobat, anaknya bisa sambil bermain.
	Kalau ruangan pemeriksaan dipisahkan anak dan dewasa/orang tua/lansia seperti itu ya.

Nama : Sumoharjo

Jabatan : Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama?
Narasumber	Kelebihannya yasecara keseluruhan sih udah bagus ya, cuma kalau untuk hak sipil terutama pembuatan akta kelahiran sih menurut saya masih rendah, ya walaupun kita tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran.
Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?
Narasumber	Sosialisasinya tidak secara khusus berkaitan dengan KLA, hanya sosialisasi pembuatan akta kelahiran, betapa pentingnya akta kelahiran, merupakan kewajiban orang tua untuk hak sipil anaknya. Kadang kita buka stand kalau lagi ada acara ulang tahun Tangsel, Car Free Day, kita nyebar brosur, pamflet. Untuk langsung membuat KTP, KK, akta kelahiran semuanya gratis.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Kalau tahun 2016 ada dari APBN tapi cuma 5 % - 10% sisanya ya dari APBD bisa dapet 20 M.
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Sarana dan prasarananya kita sudah punya aplikasi pembuatan akta kelahiran yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dengan itu dipermudah pembuatan aktanya di kelurahan, tapi tetap juga harus ke Disdukcapil untuk menyerahkan data/dokumentasi sesuai persyaratan.
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Faktor penghambatnya emang SDM kita masih kurang, cuma tenaga operator, jaringan internetnya juga lama ya jadi lama buat akses SIAK nya.

Nama : Hendra Kurniawan, Amd. LLAJ, ST

Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Dishub Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?
Narasumber	Kalau BPMPPKB itukan punya tim sendiri, anggarannya sendiri, ya jadi sosialisasinya kalau kita sebagai tim doang di BPMPPKB, ya kita hanya mendampingi saja, hanya tim pendukung. Yang terpenting kita memberikan keselamatan dan kelayakan bagi anak. Mulai tingkat SD, SMP, SMA kita lakukan sosialisasi keselamatan di bidang lalu lintas ya khususnya.
Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?
Narasumber	Sumber daya manusianya cukup baik ya kita masing-masing memiliki tugasnya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Untuk anggaran kita dapat dari APBD sih ya.
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Sarana dan prasarananya ya seperti ZoSS, rambu-rambu, bantalan-bantalan jalan sebelum masuk zona merah, itu sih. ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah.
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Hambatannya karena ada keterbatasan wewenang ya dengan pihak provinsi jadi tidak semua sekolah yang berada di pinggir jalan besar memiliki ZoSS. Itu bukan wewenang kita, padahal sudah banyak sekolah-sekolah yang minta dibuatkan ZoSS tapi karena bukan wewenang kita ya jadi mau bagaimana lagi.

Nama : Herlina Mustikasari

Jabatan : Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak) Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Ana yang manjadi kaunggulan sahingga Kata Tangarang Salatan marajh nanghargaan
renenu	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama?
Narasumber	Tangsel walaupun kota urban yang bersebelahan dengan Kota Jakarta sebagai Ibukota pasti banyak dinamikanya. Tapi Tangsel mengutamakan hak-hak anak. kebetulan Walikota kita sangat concern dengan pendidikan, pemberdayaan. Yang pertama, di Tangsel sudah didirikan satgas anak disetiap RW, ini mungkin satu-satunya atau baru pertama kali yang ada di Indonesia. Mereka yang mendeteksi, kira-kira mengenali kekerasan ataupun pelanggaran pemenuhan hak-hak anak. Lalu kedua, di Tangsel sudah dibentuk Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga, akan ada penyuluhan-penyuluhan, konseling dan parenting ke masyarakat langsung, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, mendidik anak. Yang ketiga, Tangsel juga membentuk organisasi yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti P2TP2A, organisasi PPT (Pos-pos Pelayanan Terpadu) yang ada disetiap kelurahan-kelurahan dan kemudian ada lembaga perlindungan anak. Kita juga ada forum anak untuk mengembangkan bakat anak, taman bacaan masyarakat, taman bermain, dll. Itu yang membuat Tangsel layak menjadi Kota Layak Anak (KLA).
Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?
Narasumber	Yang perlu dipahami, P2TP2A adalah lembaga sosial non profit. Artinya, semua pengurus yang ada di P2TP2A adalah relawan, tidak digaji/tidak ada misalnya bonus. Dan untuk membentuk pribadi yang seperti itu butuh proses. Mereka pun sigap, akan tetapi mereka ada kesibukan lain, tidak 100% di P2TP2A, pastinya tidak harus disesuaikan SDMnya harus perfect ya, kita ada kekurangan-kekurangannya juga tetapi organisasinya kualitasnya baik.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Sumber anggarannya berasal dari; yang pertama ada dana hibah, itu juga kadang-kadang ya, yang kedua dari BPMPPKB (operasional untuk pelayanan, bantuan hukum, psikologi).
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Sekarang kita sudah memiliki kantor, tempat untuk menerima klien, ruangan untuk anak menunggu pelapor atau orang tuanya yang sedang melapor, ruang psikologi, ruang singgah sementara/mendesak untuk kasus biasanya hanya 2 malam tapi kalau untuk rumah aman kita belum ada. Fasilitas kalau di sekolah misalnya zona aman untuk anak, pake zebra cross, kemudian ada tempat-tempat yang harus ada untuk anak, seperti tempat bermain.
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Faktor penghambat, merubah pola pikir masyarakat yang benar-benar butuh proses, tidak ada yang sempurna, tapi kita terus menuju ke arah sana, lalu pengetahuan, dan juga sikap hidupnya.

Nama : Daryuannto

Jabatan : Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan

Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?
Narasumber	Sosialisasinya belum menyentuh karena kita kan terbatas di anggaran. Sosialisasinya biasanya dikumpulkan, narasumbernya dari BPMPPKB, Tokoh pemerhati anak, biasanya kita di undang sih kalu ada acara-acara tentang KLA. Waktu sosialiasai tidak terjadwal, menyesuaikan dari BPMPPKB.
Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?
Narasumber	SDMnya sih cukup cuma kapasitas keahliannya belum memadai, kalau koordinasi sih sudah bagus ya.
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?
Narasumber	Kalau anggaran tidak ada, hanya ya ada uang insentif kayak apresiasi gitulah dari Pemkot, tiap 3 bulan sekali tapi itu kadang turun uangnya, kadang ngga.
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Ya itu tadi, kita kapasitasnya terbatas kurang banget malah informasi tentang KLA, kualitas individunya harus lebih dibina ya ditingkatkan, tau apa saja landasan-landasan hukum yang berkaitan dengan KLA, terutama anak korban kekerasan.

Nama : Hamid Patilima

Jabatan : Tokoh Pemerhati Anak

Peneliti	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program KLA?
Narasumber	Karena perintah Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun "A World Fit For Children", dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak membentuk dokumen "A World Fit For Children", dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak.
Narasumber	Mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum ke kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Lalu, untuk bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Tidak ada motif karena sudah menjadi tanggung jawab Walikota untuk melaksanakan Kebijakan Perlindungan Anak Nasional di tingkat kota melalui Kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peneliti	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama?
Narasumber	Kota Tangsel mendapat Kategori Pratama menuju Kota Layak Anak. Artinya Tangsel sudah memiliki kebijakan dan program untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sudah banyak dilakukan oleh Tangsel, antara lain pelayanan akta kelahiran, forum anak, dan penyedia rute aman selamat ke dan dari sekolah di beberapa sekolah, layanan kesehatan, dan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak. Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. Policy dari pemerintah itu sendiri concern untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya.
Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?
Narasumber	Dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain seminar, rapat koordinasi, dan penyebaran materi Komunikasi Informasi Edukasi tentang KLA.
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk program KLA?
Narasumber	Percepatan Akta Kelahiran, Dinas administrasi dan kependudukan menyediakan mobil keliling, anak mendapatkan informasi layak anak, Badan kearsipan dan perpustakaan, mendorong gerakan membaca dan perpustakaan keliling, pelayanan kesehatan dengan menyediakan puskesmas ramah anak, Puspaga untuk pusat pembelajaran keluarga; sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan P2TP2A serta sekertariat Forum Anak.

Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Belum semua stakeholder terpapar informasi tentang kebijakan KLA.
Peneliti	Apa saja tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Memastikan setiap orang dewasa ambil bagian dalam pemenuhi hak dan perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Peneliti	Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluator. Selain itu mereka yang bekerja untuk anak, seperti guru, tenaga medis, dan pekerja sosial, serta satpol PP.
Peneliti	Bagaimana dampak pada anak dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Setiap anak memiliki identitas (akta kelahiran), mereka dapat bersekolah, sehat, dan yang penting setiap anak merasa aman, karena ada orang dewasa yang melindungi mereka.
Peneliti	Bagaimana dampak sosial dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan KLA, jika mereka tidak ambil bagian pencapaian KLA mengalami hambatan, karena masyarakat harus mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan, memberikan masukan setiap peraturan yang dianggap tidak sesuai, melaporkan ke pihak berwenang jika ada anak yang mengalami masalah seperti tidak bersekolah, belum memiliki akta lahir, dan lain-lain, selain itu masyarakat secara individu atau kelompok dapat menyediakan program rehabilitasi, menyediakan sarana dan prasarana untuk anak di sekitar rumahnya, dan yang terpenting masyarakat sebagai pemantau, pengawas, dan tidak boleh merendahkan martabat anak.
Peneliti	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA?
Narasumber	Regulasi harus diharmonisasikan.

Tangerang Selatan, 23 November 2016

(Hamid Patilima)

KATEGORISASI DATA

Q1	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program KLA?	Kesimpulan
I ₁	Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencanangan dari komitmen Walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencanangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif. Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.	Diadakannya program KLA, dalam melanjutkan program nasional untuk mewujudkan kota Kota Layak Anak di Indonesia, dengan komitmen bersama.
I_2	Pada dasarnya melanjutkan program nasional, program pemda itu kan melanjutkan program nasional. KLA merupakan salah satu program nasional yang dibawahi oleh Kementerian PP dan PA jadi memang dasarnya ada program nasional yang haruskita dukung dan program nasional ternyata diberikan pedoman-pedoman. Disisi lain selain kami mendukung program nasional, juga ada suatu kebutuhan kota dimana cita-citanya terutama untuk periode RPJMPD pembangunan jangka panjang kedua, dimana Walikota memiliki visi misi menjadikan kota tangsel menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dengan semboyan "Tangsel rumah kita bersama" artinya bagaimana menciptakan suatu kota yang nyaman terutama untuk perkembangan anak. Jadi, salah satu kenapa di Tangsel ikut serta mendukung terkait program KLA, karena ingin menjadikan tangsel sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali anak-anak.	
I ₉	Karena perintah Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui	

	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun "A World Fit For Children", dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak membentuk dokumen "A World Fit For Children", dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak. Apa yang menjadi tujuan dari program	Kesimpulan
Q2	Apa yang menjadi tujuan dari program KLA?	Kesimpulan
I_1	Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak.	Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sehingga terwujud kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi untuk ditinggali masyarakat terutama anak-anak.
I ₂	Sebenarnya sih bukan karena ada anak korban kekerasan ya, tapi memang idealnya menurut saya harus di adopt oleh semua kota kabupaten, karena pemerintah pusat juga mencanangkan program ini sudah melewati beberapa kajian, artinya merupakan satu kebutuhan yang ada atau tidak ada korban kekerasan, menjadikan suatu kota menjadi layak anak, lingkungan, manusiawi, itu memang sudah menjadi trend sekarang kan, bagaimana	

	kita tinggal di suatu kawasan yang	
	nyaman, karena memang suatu kebutuhan.	
	Di lain sisi memang Tangsel masih banyak	
	kasus terkait kekerasan anak, yaitu hal	
	lain yang terus-menerus yang kita coba	
	meminimalisir kasus-kasus tersebut.	
	terutama berbasis keluarga. Makanya kita	
	untuk RPJMD kedua ini fokusnya adalah	
	pembangunan berbasis ketahanan	
	keluarga karena kebanyakan kasus	
	kekerasan terhadap anak itu semuanya	
	berawal dari keluarga. Jadi memang KLA	
	itu suatu kebutuhan yang pasti, kedua	
	dengan adanya program KLA kita dapat	
	meminimalisir kasus kekerasan anak.	
	Mempercepat implementasi Konvensi Hak	
	Anak dari bahasa hukum ke kebijakan,	
	program dan kegiatan untuk mewujudkan	
	pemenuhan hak dan perlindungan anak.	
	Lalu, untuk bisa menggerakkan seluruh	
	kekuatan masyarakat bersama dengan	
I_9	pemerintah untuk melindungi anak-anak.	
	Tidak ada motif karena sudah menjadi	
	tanggung jawab Walikota untuk	
	melaksanakan Kebijakan Perlindungan	
	Anak Nasional di tingkat kota melalui Kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana	
	yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 35	
	Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	
	9	Kesimpulan
Q3	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih	Kesimpulan
Q3	penghargaan KLA Tingkat Pratama?	
	Pertama adalah komitmen dari Kepala	
	Daerah yang disertai dengan komitmen	Komimen dari Walikota
	dari semua lapisan. Memang belum	Tangerang Selatan yang
	semuanya, tapi ada komitmen untuk	kuat disertai dengan
	melangkah kesana. Karena Kebijakan	komitmen dari semua
	Pengembangan KLA ini pada dasarnya	lapisan, baik dari SKPD,
	semua instansi sudah melaksanakan,	masyarakat dan dunia
I_1	hanya mereka masih terkotak-kotak, masih	usaha sehingga program-
	parsial atau masing-masing. Dengan	program pemenuhan anak
	BPMPPKB sebagai leading sector, kita	dan perlindungan anak
	mengumpulkan mereka agar lebih terarah.	dapat berjalan baik.
		uapat ocijaian vaik.
	Jadi, seperti akte kelahiran gratis, dengan	
	keliling ke kecamatan, kelurahan yang ada	
	di Tangsel, jadi masyarakat terjangkau,	

gratis lagi. Terus ada kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak contohnya ada ZoSS (Zona Selamat Sekolah), ada taman bermainnya, kalau TK ada perosotan, ayunan, ada ramburambunya itukan nyaman untuk anak, bebas dari kendaraan, aman, semuanya melindungi anak. Kalau WC, sesuai jumlah anak, kalau perempuan satu kamar mandi 20 orang, mushola dipisahkan, ada kebun sekolah, tempat upacara, ada ruangan untuk konseling dengan teman sebaya seperti bully, jadi vang menyelesaikan anak-anaknya dulu, setelah itu ada guru pembimbingnya. Kelebihannya ya....secara keseluruhan sih udah bagus ya, cuma kalau untuk hak sipil terutama pembuatan akta kelahiran sih menurut saya masih rendah, ya walaupun I_3 kita tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran. Tangsel walaupun kota urban bersebelahan dengan Kota Jakarta sebagai Ibukota pasti banyak dinamikanya. Tapi Tangsel mengutamakan hak-hak anak. kebetulan Walikota kita sangat concern dengan pendidikan, pemberdayaan. Yang pertama, di Tangsel sudah didirikan satgas anak disetiap RW, ini mungkin satusatunya atau baru pertama kali yang ada di Indonesia. Mereka yang mendeteksi, kira-kira mengenali kekerasan ataupun pelanggaran pemenuhan hak-hak anak. I_7 Lalu kedua, di Tangsel sudah dibentuk Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga, akan ada penyuluhan-penyuluhan, konseling dan parenting ke masyarakat bagaimana menciptakan langsung, keluarga yang harmonis, mendidik anak. Yang ketiga, Tangsel juga membentuk berkaitan organisasi vang dengan Perlindungan Perempuan dan Anak. seperti P2TP2A, organisasi PPT (Pos-pos Pelayanan Terpadu) yang ada disetiap kelurahan-kelurahan dan kemudian ada

	lembaga perlindungan anak. Kita juga ada forum anak untuk mengembangkan bakat anak, taman bacaan masyarakat, taman bermain, dll. Itu yang membuat Tangsel layak menjadi Kota Layak Anak (KLA).	
I 9	Kota Tangsel mendapat Kategori Pratama menuju Kota Layak Anak. Artinya Tangsel sudah memiliki kebijakan dan program untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sudah banyak dilakukan oleh Tangsel, antara lain pelayanan akta kelahiran, forum anak, dan penyedia rute aman selamat ke dan dari sekolah di beberapa sekolah, layanan kesehatan, dan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak. Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. Policy dari pemerintah itu sendiri concern untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya.	
Q4	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap program KLA?	Kesimpulan
Iı	Sosialisasi yang dilakukan kita datang ke kecamatan, sekolah-sekolah, dan mengundang SKPD di Tangsel yang berkaitan dengan KLA, seperti Dishub, Dinkes, Dindik, Dinsos. Kita juga undang Tokoh nasional pemerhati anak, LSM, maupun Tokoh masyarakat pemerhati anak.	Sosialisasi yang dilakukan dengan seminar, rapat koordinasi dengan mengundang SKPD terkait, satuan tugas perlindungan anak, dan tokoh-tokoh pemerhati anak.
I ₃	Sosialisasinya tidak secara khusus berkaitan dengan KLA, hanya sosialisasi pembuatan akta kelahiran, betapa pentingnya akta kelahiran, merupakan kewajiban orang tua untuk hak sipil anaknya. Kadang kita buka stand kalau lagi ada acara ulang tahun Tangsel, Car Free Day, kita nyebar brosur, pamflet. Untuk langsung membuat KTP, KK, akta kelahiran semuanya gratis.	
I ₄	Kalau BPMPPKB itukan punya tim sendiri, anggarannya sendiri, ya jadi sosialisasinya kalau kita sebagai tim doang di BPMPPKB, ya kita hanya mendampingi saja, hanya tim pendukung. Yang terpenting kita memberikan keselamatan	

	dan kelayakan bagi anak. Mulai tingkat	
	SD, SMP, SMA kita lakukan sosialisasi	
	keselamatan di bidang lalu lintas ya	
	khususnya.	
	Sosialisasinya belum menyentuh karena	
	kita kan terbatas di anggaran.	
	Sosialisasinya biasanya dikumpulkan,	
Ŧ	narasumbernya dari BPMPPKB, Tokoh	
I_8	pemerhati anak, biasanya kita di undang	
	sih kalu ada acara-acara tentang KLA.	
	Waktu sosialiasai tidak terjadwal,	
	menyesuaikan dari BPMPPKB.	
	Dilakukan melalui berbagai kegiatan	
_	antara lain seminar, rapat koordinasi, dan	
I_9	penyebaran materi Komunikasi Informasi	
	Edukasi tentang KLA.	
	Bagaimana dengan ketersediaan SDM	Kesimpulan
Q5	dan tugas SDM program KLA?	Kesimpulan
	SDM sudah bisa dibilang mencukupi,	
		Sumber daya manusia
	Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah	3
	dibagi dalam lima kelompok kerja sesuai	sudah mencukupi hanya
	dengan keahlian di bidangnya masing-	kualitas dari sumber daya
	masing. Secara kuantitas tidak bisa	manusia perlu
	dihitung pasti jumlah SDM-nya, karena	ditingkatkan.
	kebijakan KLA melibatkan semua pihak,	
	SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia	
	usaha, dan stakeholder lainnya. Kalau	
I_1	untuk kualitas, kami melakukan upaya	
	penguatan Gugus Tugas. Dari BPMPPKB	
	sendiri sudah sering mengadakan rapat	
	koordinasi. SDM yang ada mencukupi, tapi	
	kalau semua pegawai tentunya belum	
	mengetahui tentang KLA, tapi kalau KaDis	
	semuanya sudah tahu tentang KLA, hanya	
	kalau menyeluruh jumlah pegawai Tangsel	
	kan banyak, belum semua sekitar 70% tahu	
	lah ya.	
	Sumber daya manusianya cukup baik ya	
I_4	kita masing-masing memiliki tugasnya dan	
,	bisa dipertanggungjawabkan.	
	SDMnya mencukupi ya. Kita sudah ada	
_	porsinya masing-masing, untuk SDM	
I_5	program anak, kebutuhan anak, dan untuk	
	narasumber kita sudah tersedia dan layak.	
	Yang perlu dipahami, P2TP2A adalah	
I_7		
	lembaga sosial non profit. Artinya, semua	

	DATES A STATE OF THE STATE OF T	
	pengurus yang ada di P2TP2A adalah relawan, tidak digaji/tidak ada misalnya	
	bonus. Dan untuk membentuk pribadi yang	
	seperti itu butuh proses. Mereka pun sigap,	
	akan tetapi mereka ada kesibukan lain,	
	tidak 100% di P2TP2A, pastinya tidak	
	harus disesuaikan SDMnya harus perfect	
	ya, kita ada kekurangan-kekurangannya	
	juga tetapi organisasinya kualitasnya baik.	
	SDMnya sih cukup cuma kapasitas	
I_8	keahliannya belum memadai, kalau	
Ü	koordinasi sih sudah bagus ya.	
06	Darimana sumber daya finansial	Kesimpulan
Q6	program KLA diperoleh?	_
	Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya	
I_1	ada dalam RAD Kota Layak Anak. Secara	Sumber daya finansial
1]	umum, anggaran mencukupi, juga dari	berasal dari APBD Kota
	perusahaan-perusahaan swasta.	Tangerang Selatan, dan
	Anggaran kita memang berasal dari	CSR.
	APBD, tapi CSR juga sudah ada, ada	
I_2	namanya Forum CSR, mereka biasanya	
	terkait perusahaan, BUMD dan BUMN	
	juga ada.	
_	Kalau tahun 2016 ada dari APBN tapi	
I_3	cuma 5 % - 10% sisanya ya dari APBD	
	bisa dapet 20 M.	
I_4	Untuk anggaran kita dapat dari APBD sih	
	ya. Sumber anggarannya berasal dari; yang	
	pertama ada dana hibah, itu juga kadang-	
I_7	kadang ya, yang kedua dari BPMPPKB	
1/	(operasional untuk pelayanan, bantuan	
	hukum, psikologi).	
	Kalau anggaran tidak ada, hanya ya ada	
т .	uang insentif kayak apresiasi gitulah dari	
I_8	Pemkot, tiap 3 bulan sekali tapi itu kadang	
	turun uangnya, kadang ngga.	
	Bagaimana sarana dan prasarana yang	Kesimpulan
Q7	disediakan pemerintah untuk program	
	KLA?	
	Kita kan punya P2TP2A (Pusat Pelayanan	
	Terpadu Perlindungan Pemberdayaan	Sarana dan prasarana sudah
I_1	Anak), bagaimana cara menanganinya,	cukup banyak sesuai
	kita punya bimbingan konseling, hukum,	dengan program-program
	kalau memang perlu ke pengadilan, di	dari SKPD terkait.
	dampingi. Setiap SKPD juga punya sarana	

	T •
	dan prasarana yang tentunya sudah
	disiapkan fasilitasnya juga, kalau diluar
	sekolah seperti taman bermain, taman
	kota, forum anak, sanggar daerah.
	Sarana dan prasarananya kita sudah
	punya aplikasi pembuatan akta kelahiran
	yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi
T	Kependudukan), dengan itu dipermudah
I_3	pembuatan aktanya di kelurahan, tapi
	tetap juga harus ke Disdukcapil untuk
	menyerahkan data/dokumentasi sesuai
	persyaratan.
	Sarana dan prasarananya ya seperti ZoSS,
	rambu-rambu, bantalan-bantalan jalan
	sebelum masuk zona merah, itu sih. ZoSS
	•
I_4	itu lebih kepada salah satu fasilitas
	keselamatan jalan sebagai pengganti JPO
	(Jembatan Penyebrangan Orang), suatu
	sistem pengaturan keselamatan lalu lintas
	di wilayah sekolah.
	Kalau sarana dan prasarananya ya kita
	menyesuaikan dengan program
	puskesmasnya. Kita kan sudah punya
	regulasi ya. Sarana dan prasarana itukan
•	berupa barang, misal alat permainan
I_5	edukasi, saat orang tua nya sedang
	berobat, anaknya bisa sambil bermain.
	Kalau ruangan pemeriksaan dipisahkan
	anak dan dewasa/orang tua/lansia seperti
	1
	itu ya.
	Sekarang kita sudah memiliki kantor,
	tempat untuk menerima klien, ruangan
	untuk anak menunggu pelapor atau orang
	tuanya yang sedang melapor, ruang
	psikologi, ruang singgah
T_	sementara/mendesak untuk kasus biasanya
I_7	hanya 2 malam tapi kalau untuk rumah
	aman kita belum ada. Fasilitas kalau di
	sekolah misalnya zona aman untuk anak,
	pake zebra cross, kemudian ada tempat-
	tempat yang harus ada untuk anak, seperti
	tempat yang narus ada umuk anak, seperti tempat bermain.
	-
	Percepatan Akta Kelahiran, Dinas
I_9	administrasi dan kependudukan
	menyediakan mobil keliling, anak
	mendapatkan informasi layak anak, Badan

	kearsipan dan perpustakaan, mendorong gerakan membaca dan perpustakaan keliling, pelayanan kesehatan dengan menyediakan puskesmas ramah anak, Puspaga untuk pusat pembelajaran keluarga; sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan P2TP2A serta sekertariat Forum Anak.	
Q8	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan
I_1	Hambatan yang paling itu adalah bergerak secara signifikannya itu, tidak terlalu cepat, cuma masih ada yang belum terpenuhi. Globalisasi arus informasi dan budaya pencegahannya yang susah, ada positif dan negatifnya.	Keterbatasan pada wewenang dan dampak globalisasi yang diserap oleh masyarakat.
I ₃	Faktor penghambatnya emang SDM kita masih kurang, cuma tenaga operator, jaringan internetnya juga lama ya jadi lama buat akses SIAK nya.	
I ₄	Hambatannya karena ada keterbatasan wewenang ya dengan pihak provinsi jadi tidak semua sekolah yang berada di pinggir jalan besar memiliki ZoSS. Itu bukan wewenang kita, padahal sudah banyak sekolah-sekolah yang minta dibuatkan ZoSS tapi karena bukan wewenang kita ya jadi mau bagaimana lagi.	
I_7	Faktor penghambat, merubah pola pikir masyarakat yang benar-benar butuh proses, tidak ada yang sempurna, tapi kita terus menuju ke arah sana, lalu pengetahuan, dan juga sikap hidupnya.	
I_8	Ya itu tadi, kita kapasitasnya terbatas kurang banget malah informasi tentang KLA, kualitas individunya harus lebih dibina ya ditingkatkan, tau apa saja landasan-landasan hukum yang berkaitan dengan KLA, terutama anak korban kekerasan.	

I 9	Belum semua stakeholder terpapar informasi tentang kebijakan KLA.	
Q9	Apa saja tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan
\mathbf{I}_1	Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai "amanah" dan "titipan" yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua "anak" sebagai "asa keluarga" dan "anakharus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadangkadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Anak-anak adalah warga	

	yang paling terpukul oleh kemiskinan,	
	karena kemiskinan itu sangat mendera	
	mereka untuk tumbuh dan berkembang.	
	Perkembangan informasi yang cukup	Perkembangan informasi
	menantang karena kalau tidak siap,	yang cukup menantang dan
	akhirnya kekerasan pada anak, misal	kesiapan Pemerintah dalam
	anak-anak yang terpapar informasi	menyerap informasi positif
	kekerasan, tayangan kekerasan. Jadi ya,	dan negatif.
	pertama bagaimana menyikapi teknologi	dun negatir.
	informasi. Karena tangsel perbatasan,	
	kalau tidak bisa menyaring kita akan	
т	terpapar hal-hal negatifnya. Tantangan	
I_2	lainnya kedua adalah di strata masyarakat	
	miskin (kemiskinan), di tangsel masih ada	
	1,69% masyarakat miskin, tidak mau	
	keluar dari kemiskinan dan tidak mampu,	
	ya pendidikan rendah, disabilitas, mungkin	
	disitu pemicu banyak kekerasan terhadap	
	anak ya karena mereka miskin, anaknya	
	jadi ga sekolah atau di eksploitasi. Ketiga,	
	koordinasi lintas sektoral masih belum	
	searah.	
	Memastikan setiap orang dewasa ambil	
	bagian dalam pemenuhi hak dan	
I ₉	perlindungan anak sebagaimana yang	
I ₉	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35	
I ₉	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	
I ₉	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35	Kesimpulan
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Kesimpulan
I ₉	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki	Kesimpulan
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang	Kesimpulan
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program	Kesimpulan
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan Penguatan komitmen,
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan	Penguatan komitmen,
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas	
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA.	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA. Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA. Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA. Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan,	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA. Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluator. Selain itu mereka yang	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur
Q10	perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA? Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA. Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan,	Penguatan komitmen, koordinasi dan Aparatur

Q11	Bagaimana dampak pada anak dalam pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan
I ₁	Anak-anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi KLA terutama di bidang anak. Anak juga dapat membantu pemerintah kita dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan, sehingga mereka mendapatkan haknya. Anak juga akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka.	Anak-anak memperoleh kebutuhan, hak dan pengalaman di bidang anak.
I ₉	Setiap anak memiliki identitas (akta kelahiran), mereka dapat bersekolah, sehat, dan yang penting setiap anak merasa aman, karena ada orang dewasa yang melindungi mereka.	
Q12	Bagaimana dampak sosial dalam pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan
I ₁	Pada lingkungan masyarakat, anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Anak-anak dapat merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, masyarakat, dan pemerintah kota. Misal perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah, tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan penerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah, dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan	dan dihargai oleh masyarakat lingkungan

	-	
	memasang pengumuman tentang	
	pemberian perlindungan terhadap anak	
	dari kekerasan dan penelantaran terhadap	
	anak.	
	Masyarakat menjadi unsur penting dalam	
I_9	mewujudkan KLA, jika mereka tidak ambil	
	bagian pencapaian KLA mengalami	
	hambatan, karena masyarakat harus	
	mensosialisasikan semua peraturan	
	perundang-undangan, memberikan	
	masukan setiap peraturan yang dianggap	
	tidak sesuai, melaporkan ke pihak	
	1	
	berwenang jika ada anak yang mengalami	
	masalah seperti tidak bersekolah, belum	
	memiliki akta lahir, dan lain-lain, selain	
	itu masyarakat secara individu atau	
	kelompok dapat menyediakan program	
	rehabilitasi, menyediakan sarana dan	
	prasarana untuk anak di sekitar	
	rumahnya, dan yang terpenting	
	masyarakat sebagai pemantau, pengawas,	
	dan tidak boleh merendahkan martabat	
	anak.	
		Kesimpulan
Q13	Bagaimana dampak regulasi dalam	Kesimpulan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA?	Kesimpulan
Q13	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi	•
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam	Diperlukan Peraturan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA.	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan
	Bagaimana dampak regulasi dalam pelaksanaan program KLA? Meskipun kita belum punya Perda ya tapi pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Adanya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKSI/APEKSI) sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,	Diperlukan Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak dan

I_2	Kalau saya lihat dari poin-poin syarat atau indikator KLA itu harus apa, saya rasa masih sesuai. Karena tangsel itu kan perkotaan ya, maksudnya apa sih yang ga ada.	
I ₉	Regulasi harus diharmonisasikan.	

TRANSKIP DATA

Peneliti	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program KLA?	Kode
I_1	Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencanangan dari komitmen Walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencanangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif. Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.	1
I_2	Pada dasarnya melanjutkan program nasional, program pemda itu kan melanjutkan program nasional. KLA merupakan salah satu program nasional yang dibawahi oleh Kementerian PP dan PA jadi memang dasarnya ada program nasional yang haruskita dukung dan program nasional ternyata diberikan pedomanpedoman. Disisi lain selain kami mendukung program nasional, juga ada suatu kebutuhan kota dimana citacitanya terutama untuk periode RPJMPD pembangunan jangka panjang kedua, dimana Walikota memiliki visi misi menjadikan kota tangsel menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dengan semboyan "Tangsel rumah kita bersama" artinya bagaimana menciptakan suatu kota yang nyaman terutama untuk perkembangan anak. Jadi, salah satu kenapa di Tangsel ikut serta mendukung terkait program KLA, karena ingin menjadikan tangsel sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali anak-anak.	2
I ₉	Karena perintah Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun "A World Fit For Children", dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak membentuk	3

	dokumen "A World Fit For Children", dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai	
	komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak.	
Peneliti	Apa yang menjadi tujuan dari program KLA?	
I_1	Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak.	4
I_2	Sebenarnya sih bukan karena ada anak korban kekerasan ya, tapi memang idealnya menurut saya harus di adopt oleh semua kota kabupaten, karena pemerintah pusat juga mencanangkan program ini sudah melewati beberapa kajian, artinya merupakan satu kebutuhan yang ada atau tidak ada korban kekerasan, menjadikan suatu kota menjadi layak anak, lingkungan, manusiawi, itu memang sudah menjadi trend sekarang kan, bagaimana kita tinggal di suatu kawasan yang nyaman, karena memang suatu kebutuhan. Di lain sisi memang Tangsel masih banyak kasus terkait kekerasan anak, yaitu hal lain yang terusmenerus yang kita coba meminimalisir kasus-kasus tersebut, terutama berbasis keluarga. Makanya kita untuk RPJMD kedua ini fokusnya adalah pembangunan berbasis ketahanan keluarga karena kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak itu semuanya berawal dari keluarga. Jadi memang KLA itu suatu kebutuhan yang pasti, kedua dengan adanya program KLA kita dapat meminimalisir kasus kekerasan anak.	5
I ₉	Mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum ke kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Lalu, untuk bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Tidak ada motif karena sudah menjadi tanggung jawab Walikota untuk melaksanakan Kebijakan Perlindungan Anak Nasional di tingkat kota melalui Kebijakan Kota Layak Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014	6

	tentang Perlindungan Anak.	
Peneliti	Apa yang menjadi keunggulan sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama?	
I_1	Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai leading sector, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah. Jadi, seperti akte kelahiran gratis, dengan keliling ke kecamatan, kelurahan yang ada di Tangsel, jadi masyarakat terjangkau, gratis lagi. Terus ada kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak contohnya ada ZoSS (Zona Selamat Sekolah), ada taman bermainnya, kalau TK ada perosotan, ayunan, ada rambu-rambunya itukan nyaman untuk anak, bebas dari kendaraan, aman, semuanya melindungi anak. Kalau WC, sesuai jumlah anak, kalau perempuan satu kamar mandi 20 orang, mushola dipisahkan, ada kebun sekolah, tempat upacara, ada ruangan untuk konseling dengan teman sebaya seperti bully, jadi yang menyelesaikan anak-anaknya dulu, setelah itu ada guru pembimbingnya.	7
I_3	Kelebihannya yasecara keseluruhan sih udah bagus ya, cuma kalau untuk hak sipil terutama pembuatan akta kelahiran sih menurut saya masih rendah, ya walaupun kita tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran.	8
${ m I}_7$	Tangsel walaupun kota urban yang bersebelahan dengan Kota Jakarta sebagai Ibukota pasti banyak dinamikanya. Tapi Tangsel mengutamakan hak-hak anak. kebetulan Walikota kita sangat concern dengan pendidikan, pemberdayaan. Yang pertama, di Tangsel sudah didirikan satgas anak disetiap RW, ini mungkin satu-satunya atau baru pertama kali yang ada di Indonesia. Mereka yang mendeteksi, kira-kira mengenali kekerasan ataupun pelanggaran pemenuhan hak-hak anak. Lalu kedua, di Tangsel sudah dibentuk Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga, akan ada penyuluhan-penyuluhan, konseling dan parenting ke masyarakat langsung, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, mendidik anak. Yang ketiga, Tangsel	9

		-
I ₉	piga membentuk organisasi yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti P2TP2A, organisasi PPT (Pos-pos Pelayanan Terpadu) yang ada disetiap kelurahan-kelurahan dan kemudian ada lembaga perlindungan anak. Kita juga ada forum anak untuk mengembangkan bakat anak, taman bacaan masyarakat, taman bermain, dll. Itu yang membuat Tangsel layak menjadi Kota Layak Anak (KLA). Kota Tangsel mendapat Kategori Pratama menuju Kota Layak Anak. Artinya Tangsel sudah memiliki kebijakan dan program untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sudah banyak dilakukan oleh Tangsel, antara lain pelayanan akta kelahiran, forum anak, dan penyedia rute aman selamat ke dan dari sekolah di beberapa sekolah, layanan kesehatan, dan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak. Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. Policy dari pemerintah itu sendiri concern untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di	10
	daerahnya. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap	
Penelti	program KLA?	
I ₁	Sosialisasi yang dilakukan kita datang ke kecamatan, sekolah-sekolah, dan mengundang SKPD di Tangsel yang berkaitan dengan KLA, seperti Dishub, Dinkes, Dindik, Dinsos. Kita juga undang Tokoh nasional pemerhati anak, LSM, maupun Tokoh masyarakat pemerhati anak.	11
I ₃	Sosialisasinya tidak secara khusus berkaitan dengan KLA, hanya sosialisasi pembuatan akta kelahiran, betapa pentingnya akta kelahiran, merupakan kewajiban orang tua untuk hak sipil anaknya. Kadang kita buka stand kalau lagi ada acara ulang tahun Tangsel, Car Free Day, kita nyebar brosur, pamflet. Untuk langsung membuat KTP, KK, akta kelahiran semuanya gratis.	12
I ₄	Kalau BPMPPKB itukan punya tim sendiri, anggarannya sendiri, ya jadi sosialisasinya kalau kita sebagai tim doang di BPMPPKB, ya kita hanya mendampingi saja, hanya tim pendukung. Yang terpenting kita memberikan keselamatan dan kelayakan bagi anak. Mulai tingkat SD, SMP, SMA kita lakukan sosialisasi keselamatan di bidang lalu lintas ya khususnya.	13
I_8	Sosialisasinya belum menyentuh karena kita kan terbatas di anggaran. Sosialisasinya biasanya	14

	III II I I I DDI (DDVD TI I I	
	dikumpulkan, narasumbernya dari BPMPPKB, Tokoh	
	pemerhati anak, biasanya kita di undang sih kalu ada	
	acara-acara tentang KLA. Waktu sosialiasai tidak	
	terjadwal, menyesuaikan dari BPMPPKB.	
	Dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain	15
I_9	seminar, rapat koordinasi, dan penyebaran materi	
	Komunikasi Informasi Edukasi tentang KLA.	
Peneliti	Bagaimana dengan ketersediaan SDM dan tugas SDM program KLA?	
	SDM sudah bisa dibilang mencukupi, Gugus Tugas Kota	16
	Layak Anak sudah dibagi dalam lima kelompok kerja	
	sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.	
	Secara kuantitas tidak bisa dihitung pasti jumlah SDM-	
	nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak,	
	SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan	
I_1	stakeholder lainnya. Kalau untuk kualitas, kami	
•	melakukan upaya penguatan Gugus Tugas. Dari	
	BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat	
	koordinasi. SDM yang ada mencukupi, tapi kalau semua	
	pegawai tentunya belum mengetahui tentang KLA, tapi	
	kalau KaDis semuanya sudah tahu tentang KLA, hanya	
	kalau menyeluruh jumlah pegawai Tangsel kan banyak,	
	belum semua sekitar 70% tahu lah ya.	
	Sumber daya manusianya cukup baik ya kita masing-	17
I_4	masing memiliki tugasnya dan bisa	
	dipertanggungjawabkan.	
	SDMnya mencukupi ya. Kita sudah ada porsinya	18
	masing-masing, untuk SDM program anak, kebutuhan	
I_5	anak, dan untuk narasumber kita sudah tersedia dan	
	layak.	
	Yang perlu dipahami, P2TP2A adalah lembaga sosial	19
	non profit. Artinya, semua pengurus yang ada di	1)
	P2TP2A adalah relawan, tidak digaji/tidak ada	
T	misalnya bonus. Dan untuk membentuk pribadi yang	
I_7	seperti itu butuh proses. Mereka pun sigap, akan tetapi	
	mereka ada kesibukan lain, tidak 100% di P2TP2A,	
	pastinya tidak harus disesuaikan SDMnya harus perfect	
	ya, kita ada kekurangan-kekurangannya juga tetapi	
	organisasinya kualitasnya baik.	
I_8	SDMnya sih cukup cuma kapasitas keahliannya belum	20
10	memadai, kalau koordinasi sih sudah bagus ya.	
Peneliti	Darimana sumber daya finansial program KLA diperoleh?	
	Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya ada dalam	21
I_1	RAD Kota Layak Anak. Secara umum, anggaran	41
11	mencukupi, juga dari perusahaan-perusahaan swasta.	
	mencukupi, juga aari perusanaan-perusanaan swasia.	

I_2	Anggaran kita memang berasal dari APBD, tapi CSR juga sudah ada, ada namanya Forum CSR, mereka biasanya terkait perusahaan, BUMD dan BUMN juga ada.	22
I ₃	Kalau tahun 2016 ada dari APBN tapi cuma 5 % - 10% sisanya ya dari APBD bisa dapet 20 M.	23
I_4	Untuk anggaran kita dapat dari APBD sih ya.	24
I_7	Sumber anggarannya berasal dari; yang pertama ada dana hibah, itu juga kadang-kadang ya, yang kedua dari BPMPPKB (operasional untuk pelayanan, bantuan hukum, psikologi).	25
I_8	Kalau anggaran tidak ada, hanya ya ada uang insentif kayak apresiasi gitulah dari Pemkot, tiap 3 bulan sekali tapi itu kadang turun uangnya, kadang ngga.	26
Peneliti	Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan	
I_1	pemerintah untuk program KLA? Kita kan punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Anak), bagaimana cara menanganinya, kita punya bimbingan konseling, hukum, kalau memang perlu ke pengadilan, di dampingi. Setiap SKPD juga punya sarana dan prasarana yang tentunya sudah disiapkan fasilitasnya juga, kalau diluar sekolah seperti taman bermain, taman kota, forum anak, sanggar daerah.	27
I_3	Sarana dan prasarananya kita sudah punya aplikasi pembuatan akta kelahiran yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dengan itu dipermudah pembuatan aktanya di kelurahan, tapi tetap juga harus ke Disdukcapil untuk menyerahkan data/dokumentasi sesuai persyaratan.	28
I ₄	Sarana dan prasarananya ya seperti ZoSS, rambu- rambu, bantalan-bantalan jalan sebelum masuk zona merah, itu sih. ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah.	29
I_5	Kalau sarana dan prasarananya ya kita menyesuaikan dengan program puskesmasnya. Kita kan sudah punya regulasi ya. Sarana dan prasarana itukan berupa barang, misal alat permainan edukasi, saat orang tua nya sedang berobat, anaknya bisa sambil bermain. Kalau ruangan pemeriksaan dipisahkan anak dan dewasa/orang tua/lansia seperti itu ya.	30
I_7	Sekarang kita sudah memiliki kantor, tempat untuk menerima klien, ruangan untuk anak menunggu pelapor	31

	atau orang tuanya yang sedang melapor, ruang psikologi, ruang singgah sementara/mendesak untuk kasus biasanya hanya 2 malam tapi kalau untuk rumah aman kita belum ada. Fasilitas kalau di sekolah misalnya zona aman untuk anak, pake zebra cross, kemudian ada tempat-tempat yang harus ada untuk anak, seperti tempat bermain.	
I 9	Percepatan Akta Kelahiran, Dinas administrasi dan kependudukan menyediakan mobil keliling, anak mendapatkan informasi layak anak, Badan kearsipan dan perpustakaan, mendorong gerakan membaca dan perpustakaan keliling, pelayanan kesehatan dengan menyediakan puskesmas ramah anak, Puspaga untuk pusat pembelajaran keluarga; sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan P2TP2A serta sekertariat Forum Anak.	32
Peneliti	Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan program KLA?	
I_1	Hambatan yang paling itu adalah bergerak secara signifikannya itu, tidak terlalu cepat, cuma masih ada yang belum terpenuhi. Globalisasi arus informasi dan budaya pencegahannya yang susah, ada positif dan negatifnya.	33
I_3	Faktor penghambatnya emang SDM kita masih kurang, cuma tenaga operator, jaringan internetnya juga lama ya jadi lama buat akses SIAK nya.	34
${ m I}_4$	Hambatannya karena ada keterbatasan wewenang ya dengan pihak provinsi jadi tidak semua sekolah yang berada di pinggir jalan besar memiliki ZoSS. Itu bukan wewenang kita, padahal sudah banyak sekolah-sekolah yang minta dibuatkan ZoSS tapi karena bukan wewenang kita ya jadi mau bagaimana lagi.	35
I_7	Faktor penghambat, merubah pola pikir masyarakat yang benar-benar butuh proses, tidak ada yang sempurna, tapi kita terus menuju ke arah sana, lalu pengetahuan, dan juga sikap hidupnya.	36
I_8	Ya itu tadi, kita kapasitasnya terbatas kurang banget malah informasi tentang KLA, kualitas individunya harus lebih dibina ya ditingkatkan, tau apa saja landasan-landasan hukum yang berkaitan dengan KLA, terutama anak korban kekerasan.	37
I ₉	Belum semua stakeholder terpapar informasi tentang kebijakan KLA.	38

Peneliti	Apa saja tantangan ke depan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?	
I_1	Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbedabeda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai "amanah" dan "titipan" yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua "anak" sebagai "asa keluarga" dan "arak harus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang.	39
I_2	Perkembangan informasi yang cukup menantang karena kalau tidak siap, akhirnya kekerasan pada anak, misal anak-anak yang terpapar informasi kekerasan, tayangan kekerasan. Jadi ya, pertama bagaimana menyikapi teknologi informasi. Karena tangsel perbatasan, kalau tidak bisa menyaring kita akan terpapar hal-hal negatifnya. Tantangan lainnya kedua adalah di strata masyarakat miskin (kemiskinan), di tangsel masih ada 1,69% masyarakat miskin, tidak mau keluar dari kemiskinan dan tidak mampu, ya pendidikan rendah, disabilitas, mungkin disitu pemicu banyak kekerasan terhadap anak ya karena mereka miskin, anaknya jadi	40

	ga sekolah atau di eksploitasi. Ketiga, koordinasi lintas sektoral masih belum searah.	
I ₉	Memastikan setiap orang dewasa ambil bagian dalam pemenuhi hak dan perlindungan anak sebagaimana yang diperintahkan pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	41
Peneliti	Bagaimana kekuatan yang dimiliki ASN/Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program KLA?	
I_2	Penguatan komitmen, penguatan koordinasi, seperti penguatan satuan tugas perlindungan anak dan sinkronisasi program. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan. 5 tahun belakangan ini sosialisasinya setiap tahun sering sekali mengenai KLA, Setiap tahun selalu kita anggarkan untuk KLA.	42
I 9	Untuk saat ini perlu dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak, terutama di bidang perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluator. Selain itu mereka yang bekerja untuk anak, seperti guru, tenaga medis, dan pekerja sosial, serta satpol PP.	43
Peneliti	Bagaimana dampak pada anak dalam pelaksanaan program KLA?	
I_1	Anak-anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi KLA terutama di bidang anak. Anak juga dapat membantu pemerintah kita dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan, sehingga mereka mendapatkan haknya. Anak juga akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka.	44
I ₉	Setiap anak memiliki identitas (akta kelahiran), mereka dapat bersekolah, sehat, dan yang penting setiap anak merasa aman, karena ada orang dewasa yang melindungi mereka.	45
Peneliti	Bagaimana dampak sosial dalam pelaksanaan program KLA?	
I_1	Pada lingkungan masyarakat, anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air	46

	kotor), dan siskamling. Anak-anak dapat merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, masyarakat, dan pemerintah kota. Misal perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah, tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan penerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah, dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak.	47
I_2	Kalau saya lihat dari poin-poin syarat atau indikator KLA itu harus apa, saya rasa masih sesuai. Karena tangsel itu kan perkotaan ya, maksudnya apa sih yang ga ada.	47
I ₉	Regulasi harus diharmonisasikan.	48

Pedoman Wawancara

No	Aspek	Indikator	Informan/Sumber
1	Context	 Latar belakang program KLA Tujuan program KLA Keunggulan program KLA di Tangerang Selatan Sosialisasi program KLA 	 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan Tokoh Pemerhati Anak
2.	Input	 Sarana dan prasarana program KLA Sumber daya manusia program KLA Sumber finansial program KLA 	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 6. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 7. Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan 8. Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan 9. Tokoh pemerhati anak
No	Aspek	Indikator	Informan/sumber

3.	Process	 Hambatan program KLA Tantangan ke depan program KLA Kekuatan Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Kota Tangerang Selatan 	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan Tokoh pemerhati anak
No	Aspek	Indikator	Informan/sumber
4.	Product	Dampak pada anakDampak sosialDampak regulasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan Tokoh pemerhati anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Komunikasi

3. Ilmu Pemerintahan

Julan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Pax. 282254-283073 Pakupatan Serang Bunten url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Ernall: Konnak@fisip-untirta.ac.id

No

: 43L /UN.43.6.1/PG/2016

16 Maret 2016

Lampiran : -

Centiforners

Hal

: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kota Tangerang Selatan

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan <u>tiset</u> mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitaa Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama

: Annisa Dewi Rahmawati

NIM.

: 6661120345

Semester

: VIII

Mata Kulinh

: SKRIPSI

Judul

: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak

Anak di Kota Tangerang Selatan

Data diperlukan

: Data mengenai Kota Layak Anak, Jumlah ZOSS (Zona

Selamat Sekolah), Observasi, dan Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Keta Promult Budi Ima Adia Matasa Agara Syanimista S.Sa. M.Si Na 197603 392031 22001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Komunikasi

3. Ilmu Pemerintahan

Julian Raya Jukarta K.M.4 Phone (6254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten uri: http://www.fsip-untirts.ac.id, Estall: kontak@fisip-entirta.ac.id

No.

Hali

: A76/UN.43.6.1/PG/2016

16 Maret 2016

Lampiran

: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Tangerang Selatan

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama.

: Annisa Dewi Rahmawati

MIM.

: 6661120345

Semester

: VIII

Mata Kuliah

: SKRIPSI

: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara

Judul

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak

Anak di Kota Tangerang Selatan

Data diperlukan

: Data mengenai Kota Layak Anak, Observasi, dan Wawancara

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan sipil

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

> Kettin Program Studi Ilmo Admini strasi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara.

Ilmu Komunikasi

3. Ilmu Pemerintahan

Julian Raya Jakarta KM-4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakapetan Serang Banten url; http://www.flaip-untirta.ac.id, Essail; kontaksitfisip-untirta.ac.id

No.

: 477 /UN.43.6.1/PG/2016

16 Maret 2016

Lampiran

Hall

: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kependudukan ,dan Pencatatan sipil

Kota Tangerang Selatan

ďi.

Tempat.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Name.

: Annisa Dewi Rahmawati

MIM

: 6661120345

Semester

: VIII

Mata Kuliah

: SKRIPSI

Judul

: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak:

Anak di Kota Tangerang Selatan

Data diperlukan

: Data mengenai Kota Layak Anak, Jumlah Data anak yang

memiliki AKTE kelahiran, Observasi, dan Wawancara

Untuk itu kami berharup dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat meraberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

> Keena Program Studi limu Administrasi Negara



Nomor.

Sifat

Hall

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Rawabuntu Rt.02/01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong

Telepon: (021) 29307897 Fax: (021) 29307989

Tangerang Selatan, 10 Maret 2016

Kepada

Yth. Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Nomor : 364/UN.43.5.1/PG/2016, tanggal 3 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Mencari Data, Observasi dan Wawancara atas nama :

Nama:

: 070/253 /Umpeg

: Pemberian Izin

Biasa

: Annisa Dewi Rahmawati

NBM

: 6861120345

Judul

: "Evaluasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak

Anak di Kota Tangerang Selatan*

Pada dasamya kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tidak keberatan untuk memberikan izin, adapun dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kepala Bidang Promkes dan SDK yang akan dikunjungi dan memberikan laporan atau hasil kegiatan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan terima kasih

> KEPACA DINAS KESEHATAN KOTAGANGERANG SELATAN,

> > SAN STREET, SAN ST

NIP195009241985011001

Tembusan

1. Yth, Walkota Tangerang Selatan

Kepala UPT Pusheer



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR: 070/PP/144-Kesbangpol/2016

Serang, 04 April 2016

Kepada Yth:

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Tangerang Selatan

Di-

Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor: 070/144-Kesbangpol/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada:

Nama.

: Annisa Dewi Rahmawati

NIM/NIK/KTP

: 6661120345

Alamat

: Kp. Serpong RT/RW 001/001 Desa/Kel. Serpong Kec.

Serpong - Kota Tangerang Selatan

Judul Penelitian

: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kebijakan

Kota layak Anak Di Kota Tangerang Selatan

Maksud dan Tujuan

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kebijakan Kota Jayak Anak Di Kota Tangerang Selatan

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

A.n.KEPALA BABAN-KESBANG DAN POLITIK

EROUTH BANTEN
Katold Kewaspadan Nasional,

Hede Ctomo NI 1958 206 199001 1 001

Tembusan Yth:

Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYAHAKAT

KESBANGPOLINMAS

[LPuxpitck No. I. Keramatan Setu Kota Tangerang Selatan-Prov Stanten

PENGANTAR PENELITIAN

Nomor: 070/950-9Wisbangpolinnus/2016

Kepada Ythi

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Smili Kota Tangerang Selatan;
- Kepala BPMPPKB Kota Tangerang Sciativi;
- Yang bersangkutan:
- 4. Arsip

Di

Tempat

Terlampir disampalkan surat pembertahua: Feneltinn Kepalis Bodan Kesbangpolirenas Koto Torrors ing Kestungpolinnas/VC10, Tunagal 29 Jani 2015 Tenting Retomenting Received Selatan Nomor : 670/ yang diberikan Kepada::

NAMA

Annisa Devil Rahmawati

NIM

6661120245

PROGRAM STUDI

Ilmu Adminimeri Pemerutak.

JUDUL PENELITIAN

PELAKSANAAN "EVALUASI PERATURAN: MENTERS NEGARA! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO.

11 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KLA "

LOKASI PENELITIAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

LAMA PENELITIAN

MAKSUD DAN

Mei s.d. Juli 2018

Untuk Mengevoluasi pelaksanaan peraturan memel Negara PP das PA Day on

TUJUAN

Tahun 2011 Tentang pengembangan XLA di Kota Tangerang Selatin

Demikları disampalkan Urtuk Menjadi Pertimbangan

Dkokrekovići Setu

Foda tizio isi

29 April 2019

A INKEPALA BADAN KESHANGPOLINDAN

WOTA TANGERANG SELATAN

SEKRETARIS

Drs.R.Sigif Widodo Nugrobadi MM CIP (96 min) 1 (while a min)

DOKUMENTASI



Foto bersama Hj. Listya Windarti, M.KM, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Carolina Darmawati, ST., MT, Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda Kota Tangerang Selatan



Foto bersama HendraKurniawan, Amd. LLAJ., ST, Kepala Seksi Bimkes Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Daryuanto, Satuan Tugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Muhada CD, SKM, Kepala Seksi Promkes Dinkes Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Herlina Mustikasari, Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Sumoharjo, AK, Kepula Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Tangerang Selatan



Foto bersama Drs. H. Tubagus Suradi, M.Si, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dindik Kota Tangerang Selatan

KEGIATAN ZONA SELAMAT SEKOLAH SOSIALISASI ZONA SELAMAT SEKOLAH TAHUN 2016

1. SDN MUNCUL 03 KOTA TANGERANG SELATAN



Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan sedang memberikan paparan mengenai ZoSS kepada siswa-siswi



Simulasi Dishubkominfo bersama siwa-siswi SDN Muncul 03 Kota Tangerang Selatan mengenai penggunaan ZoSS

2. SDN SAWAH 02



Dishubkominfo sedang memberikan paparan mengenai ZoSS kepada siswa-siswi



Simulasi Dishubkominfo bersaman siswa-siswi SDN Sawah 02 mengenai penggunaan ZoSS

Puskesmas yang sudah memiliki Pojok ASI/ruang laktasi

Puskesmas Serpong 1



Terdapat tempat tidur dan wastafel (tempat cuci tangan)



Terdapat sofa/kursi untuk Ibu yang ingin menyusui/memerah ASI

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Annisa Dewi Rahmawati

NIM : 6661120345

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 2 Maret 1994

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Amarapura C6/1, Kelurahan Kademangan,

Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. 15313

Telepon : 089649030232

Email : <u>annisadewirhmawati@gmail.com</u>

DATA PRIBADI

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 2 Maret 1994

Jenis Kelamin : Perempuan Status : Belum Menikah

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Dedi Yuliadi Nama Ibu : Yayah Komariah Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN

1998-2004 : SD Negeri Cilenggang 1 Kota Tangerang Selatan

2004-2007 : SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan 2007-2010 : SMA YUPPENTEK 1 Kota Tangerang

2010-2016 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Strata-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Administrasi Negara

ORGANISASI

: -